



**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

Oleh :

**DONY HERADIAN**

**NIM : 980710101159**

Ass. : Hadish  
Pembelian

Terima : Tgl. 11 JUL 2003  
No. Induk SCS

S  
Klass  
346.08  
HER  
a

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**



**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

Oleh :

**DONY HERADIAN**

**NIM. 98. 0710101159**

**Pembimbing**

**ANTONIUS SULARSO, SH., M.H.**

**NIP. 130 889 546**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2003**

HALAMAN MOTTO

*"Nilai manusia terletak pada dua anggota yang kecil yaitu hati dan lidahnya".*

(basyarahil abdulsalim)



---

Hikmah dalam humor, kisah dan pepatah. Hal.27. Tahun 1999.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini merupakan satu dari sekian banyak perjuangan penulis dalam menjalani kehidupan, untuk itu kupersembahkan kepada :

1. Ramaku Mochammad Sukri dan Ibuku Endang Herawati yang telah memberiku dorongan kesempatan untuk melanjutkan studi dan kasih sayang yang selama ini diberikan kepadaku;
2. Almamaterku yang aku banggakan;
3. Kakak-kakakku Arief Herawan, Umi Rahayu, Edwin Herahudi, Mieke, Dody Heravian, Tony Herlambang, Rony Herasandi dan adik-adikku Hendra Heraputra, Hendri Herawijaya, Tifanny maulidiyah dan Aqsa;
4. Kekasihku yang telah memberi inspirasi dan dorongan yang tak habis-habisnya dalam menyelesaikan karya ini;
5. Bapak, Ibu guru dan dosen fakultas Hukum yang telah menurunkan ilmunya kepadaku.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7

Bulan : April


Tahun : 2003

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


**Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

  
DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

  
MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299


**Anggota Panitia Penguji**

1. ANTONIUS SULARSO, SH., M.H.

NIP. 130 889 546

2. NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666


HALAMAN PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**


Oleh :

DONY HERADIAN

NIM. 9807101010159


Menyetujui :

Pembimbing



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666

**MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul skripsi : “AKIBAT HUKUM PENERITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER.

Penulis merasa bangga dengan telah terselesaikannya skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang maha pemberi Rahmat dan Barokah pada manusia
2. Nabi Muhammad saw selaku pencerah umat manusia.
3. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.M., sebagai pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan sripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. sebagai pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis;
5. Bapak DR.H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. sebagai ketua penguji;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kakak-kakakku Arief Herawan, Umi Rahayu, Edwin Herahudi, Mieke, Dody Heravian, Tony Herlambang, Rony Herasandi, dan adik-adikku Hendra Heraputra Hendri Herawijaya, Tiffany Maulidiyah, Parisia Austin Aqsa.
10. Bapak Iwan Triady beserta seluruh staf Bank Indonesia cabang Jember;
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;

12. Teman-temanku Agus, Esa Santo yusup, Dayat TP, Tyo, Hermawan, Diana, Suparnadi, Imam Samudra, Khemin, Asep, Gendut, Seluruh komunitas “Wisma Putra”, Seluruh Hamba Allah, Diah, Silvia sby, ida, Selvi, Lia, Ika, Devy, , le’ Sri, Mbak Dany, Mas David, Irene, Atiek, Fitri, silvi, devie, ika, tetin.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga semua lapisan masyarakat memahami hukum sebagai satu dari bagian hidup yang sangat diperlukan.

Jember, April 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	2
1.3 Rumusan Masalah .....	
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisa Data .....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 A. Pengertian Akibat Hukum .....	11
B. Pengertian Hubungan Hukum .....	13

2.3.2 Pengertian Bilyet Giro dan Bilyet Giro Kosong .....	15
2.3.3 Pengertian Surat Berharga.....	22
2.3.4 Pengertian Pembayaran.....	23
2.3.5 Pengertian Wanprestasi.....	25
2.3.6 Faktor Pendorong Penerbitan Bilyet Giro .....	28

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Bilyet giro .....	30
3.2 Akibat Hukum Penerbitan Bilyet giro.....	41
3.3 Kendala-kendala Dalam Praktek Penggunaan Bilyet Giro.....	51
3.4 Upaya Penyelesaian Terhadap Penyalagunaan dalam Praktek .....	53

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi Dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi dari Bank Indonesia cabang Jember.
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- Lampiran 4 : Surat Peringatan penerbitan bilyet giro kosong
- Lampiran 5 : Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening
- Lampiran 6 : Contoh Bilyet Giro

**RINGKASAN**

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan (jual beli) pada zaman modern ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu yang bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas perdagangan . pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem "booking transfer", artinya pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Didalam praktek sehari-hari proses pemindahbukuan dana yang sudah terjamin pasti ada dananya seringkali mengalami hambatan seperti diterbitkannya bilyet giro kosong. Menghadapi hal yang demikian, mereka yang terlibat dalam bilyet giro tentunya merasa kecewa dan tidak percaya lagi terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan pemindahbukuan. Penulis merasa tertarik dan menuangkan dalam suatu bentuk skripsi dengan judul : "AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER"

Adapun permasalahannya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro dalam praktek, apakah akibat hukumnya terhadap bilyet giro kosong, dan kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro serta bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet giro.

Tujuan penulisan secara khusus adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan bilyet giro, akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong dan kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro, serta upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet giro.

Pendekatan masalah yang dipakai adalah normatif empiris, metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan study kepustakaan, adapun analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif sehingga tercapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam prosedur pelaksanaan suatu bilyet giro haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak mendapatkan harga pembayaran, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga pembelian serta berhak mendapatkan barang. Dengan adanya bilyet giro kosong tersebut, mengakibatkan pembeli dianggap wanprestasi ataupun melakukan penipuan apabila rekening telah ditutup. Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong dalam perjanjian jual beli kayu yaitu kewajiban bagi pembeli selaku debitur yang wanprestasi untuk melaksanakan atau memenuhi perjanjian dengan disertai ganti rugi, sedangkan terhadap bilyet giro kosong karena rekening telah ditutup maka akibat hukumnya selain melaksanakan atau memenuhi perjanjian juga dapat dikenakan sanksi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro yaitu adanya itikad tidak baik oleh debitur serta bilyet giro tidak dapat diendossemen. Upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet giro yaitu melalui upaya penyelesaian administrasi, perdata dan pidana.

Agar pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan pembayaran berupa bilyet giro dapat dilaksanakan dengan baik maka seharusnya pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi perjanjian. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna bilyet giro maka hendaknya perihal bilyet giro diatur dalam suatu Undang-undang khusus dan pelaku penerbit bilyet giro kosong harus ditindak tegas agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan pihak lain. Terhadap kreditur yang akan menerima bilyet giro dari debitur seharusnya ada suatu kepastian mengenai kepercayaan yang tertanam dalam diri kreditur karena hal ini berkaitan dengan itikad seseorang dalam pelaksanaan jual beli. Dalam ketentuan bilyet giro perlu adanya ketentuan secara nyata mengenai tindak pidana penipuan seperti halnya penunjukan pasal 378 KUHP serta penunjukan pada perbuatan wanprestasi seperti halnya pada pasal 1365 KUHperdata. Selain itu, untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad tidak baik yaitu peningkatan pengawasan dan efektifitas oleh pihak bank dalam penertiban administrasinya.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional ini, dilaksanakan secara terus menerus dalam program pembangunan jangka panjang untuk mencapai tujuan nasional yaitu terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur serta merata, baik dari segi materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk usaha pemerintah dibidang perekonomian dan perdagangan yaitu melakukan pengalihan dana masyarakat yang sementara belum digunakan oleh pemiliknya melalui lembaga keuangan guna diarahkan ke bidang-bidang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, TAP MPR NO. II/ MPR/ 1998 Bab IV/ huruf D butir 14, yang berbunyi,:

“...Pengalihan dana-dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, termasuk lembaga perbankan dan pasar modal, penerbitan surat berharga dan jenis tabungan lainnya, sehingga peranan sumber dana pembangunan meningkat. Pengembangan pasar modal agar tercapai pemerataan pemilikan modal usaha disamping sebagai sumber pembiayaan dalam negeri, selanjutnya perlu ditingkatkan efektifitas dan efisiensi lembaga-lembaga keuangan”.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya berupa memberikan kredit-kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan membuat orang menginginkan segala sesuatu baik yang bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini masih dirasa belum cukup dengan menerbitkan surat wesel, surat sanggup dan surat cek yang dapat diuangkan, karena masih ada kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak kemudian menguangkannya. Karena itu di kalangan para pedagang atau pengusaha mencari jalan guna membatasi pembayaran dengan surat berharga yang dapat diuangkan, artinya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga, tidak perlu diuangkan, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak

berhak dapat dibatasi. Di lain pihak pemerintah juga dapat mengatur volume sirkulasi uang kartal di dalam masyarakat. Surat berharga yang dimaksud adalah bilyet giro. Penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga tidak kalah banyaknya jika dibandingkan dengan surat wesel maupun surat cek.

Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan bilyet giro. Ketentuan tentang bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/ UPG tanggal 4 juli 1995 tentang bilyet giro kosong melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 November 1995 selanjutnya disebut SKBG. Surat Keputusan Bank Indonesia ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarannya yang terlihat dalam perputaran kliring. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan bilyet giro telah memasyarakat. Pembayaran dengan penerbitan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem "booking transfer" artinya pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dari suatu rekening ke rekening lainnya. Dengan demikian peredaran bilyet giro itu hanya terbatas kepada mereka yang mempunyai rekening giro di bank saja.

Di dalam praktek sehari-hari, proses pemindahbukuan dana dengan menggunakan bilyet giro sering mengalami hambatan-hambatan seperti adanya penolakan oleh bank tertarik terhadap bilyet giro yang ditawarkan oleh pemegang. Adapun alasan penolakan oleh bank tertarik ini disebabkan adanya karena dana yang ada pada rekening penarik mencukupi untuk memenuhi amanat pemindahbukuan ke rekening penerima atau rekening telah ditutup.

Perjanjian jual beli dengan pembayaran bilyet giro antara PT. Barito Pacifik dengan PT. Handal Niaga menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.

Hal ini dikarenakan PT. Barito Pacifik sebagai debitur telah wanprestasi dalam membayar harga pembelian atas kayu dari PT. Handal Niaga dengan bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana pada rekening penarik kepada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan kedalam rekening pemegang bilyet giro. Akibat hukum bilyet giro kosong yaitu kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Selain adanya penarik wanprestasi hambatan lainnya dalam bilyet giro kosong yaitu ditolaknya bilyet giro dikarenakan rekening penerbit telah ditutup. Menghadapi hal yang demikian, mereka yang terlibat dalam bilyet giro tentunya merasa kecewa dan timbul sifat kurang percaya terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindahbukuan dana.

Pengaturan bilyet giro tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHD khususnya mengenai wesel dan cek. Syarat-syarat yuridis dan penggunaan wesel dan cek sebagai alat pembayaran giral telah diatur dalam KUHD, sedangkan syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai pemindahbukuan dana antar bank belum diatur dengan undang-undang. Untuk mengatasi hal inilah maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/ 32/UPG/ tanggal 4 juli 1995 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP./DIR tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis terdorong untuk meneliti, kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul : **“AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER ”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari salah pengertian permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka perlu adanya suatu pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar pengumpulan, pengolahan dan penyajian datanya tidak terlalu luas dan simpang siur sehingga didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yaitu termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro dan akibat hukum penerbitan bilyet giro serta kendala-kendala dalam praktek penggunaan bilyet giro berikut upaya penyelesaian terhadap permasalahan dalam penerbitan bilyet giro. Dengan batas ruang lingkup demikian semoga tidak mengurangi arti dan nilai hasil penelitian ini sebagai karya ilmiah.

### 1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan ruang lingkup tersebut diatas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro ?
2. Apakah akibat hukum penerbitan bilyet giro ?
3. Apakah kendala-kendala dalam praktek penggunaan bilyet giro ?
4. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyalagunaan bilyet giro dalam praktek ?

### 1.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan yang bersifat ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran didalam pemahaman di bidang hukum.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penerbitan bilyet giro.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam praktek penggunaan bilyet giro
4. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap penyalagunaan bilyet giro dalam penggunaannya.

### 1.5 Metode Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif didukung data empiris. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam masalah yang diangkat dalam skripsi ini, literatur, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan ilmiah. Selain itu didukung dengan menggunakan data yang didapat langsung dari penelitian di lapangan (Hadikusuma, 1995:15).

#### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan 2 (dua) sumber data, antara lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan belum diuraikan orang lain. Data primer ini mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait (Hadikusuma, 1995:65). Dalam skripsi ini data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pihak Bank Indonesia Cabang Jember.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti (Hadikusuma, 1995:65).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui pengamatan dan tanya jawab (wawancara) secara langsung serta meminta dokumen-dokumen penunjang kepada pihak yang terkait di Bank Indonesia Cabang Jember.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan sebagai

bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.5.4 Analisa Data**

Setelah data-data tersebut diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hadikusuma, 1995:164). Kemudian cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai.



## FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1. Fakta

PT. Barito Pacifik Timber Banjarmasin sebagai nasabah mengadakan perjanjian penyimpanan dengan Bank Mandiri (Persero) Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam bentuk rekening giro. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pengambilan dana dilakukan dengan cek dan bilyet giro. Di lain pihak pada 7 Pebruari 2002, PT. Barito Pacifik Timber yang merupakan anak dari perusahaan yang sudah go-publik di Bursa Efek Jakarta mengadakan perjanjian pembelian kayu dengan PT. Handal Niaga Banjarmasin senilai Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah). Pembayaran kedua-dua pihak disepakati mempergunakan bilyet giro yang diterbitkan pada saat itu juga dengan tanggal efektif 17 Pebruari 2002.

Pada tanggal 17 Pebruari 2002 PT. Handal Niaga menunjukkan bilyet giro yang diterimanya dari PT. Barito Pacifik Timber ke Bank Mandiri Banjarmasin dengan harapan sejumlah dana yang tertera dalam bilyet giro dapat dipindahbukukan ke dalam rekeningnya. Akan tetapi setelah bilyet giro ditunjukkan, oleh Bank Mandiri ditolak atau dikembalikan kepada perusahaan tersebut. Penolakan tersebut dilakukan setelah bank menerima bilyet giro dan kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap saldo rekening PT. Barito Pacifik Timber yang ternyata dana dalam rekening perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi sejumlah amanat yang tertulis di dalam bilyet giro tersebut. Dalam hal ini dinamakan bilyet giro kosong.

Terhadap bilyet giro kosong yang ditolak dan dikembalikan oleh Bank Mandiri Banjarmasin untuk diselesaikan dengan PT. Barito Pacifik Timber disertai dengan surat penolakan dan peringatan untuk disampaikan kepada penerbitnya. PT. Handal Niaga sudah beberapa kali mengadakan masalah ini kepada pihak perusahaan yang telah mengeluarkan bilyet giro itu tetapi tidak

ditanggapi sehingga dilaporkan kepada kepolisian setempat dan KONSTAN sebagai suatu lembaga pemantau korupsi nasional.

Berdasarkan keterangan dari Komite Pemantau Korupsi Nasional (Konstan), PT. Barito Pacifik Timber telah menerbitkan bilyet giro kosong sebanyak empat lembar senilai Rp 1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Keterangan ini disertai dengan bukti berupa empat bilyet giro kosong yang dipastikan sebagai milik PT. Barito Pacifik Timber yang beralamatkan di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dari keterangan dan bukti yang telah ada pihak Komite Pemantau Korupsi Nasional (Konstan), mengisyaratkan masyarakat perkayuan di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk berhati-hati menerima bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh PT. Barito Pacifik Timber karena banyak yang tidak punya nilai atau kosong.

(Sumber : Harian Suara Pembaharuan, 26 Oktober 2002).

## 2.2. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat N0. II/ MPR/ 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### a. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

### b. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

### c. Pasal 1238

Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika

ini menerapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang akan ditentukan.

d. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

e. Pasal 1251

Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan di muka pengadilan maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

f. Pasal 1457

Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

g. Pasal 1458

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

h. Pasal 1459

Hak milik atas barang-barang yang dijual adalah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.

i. Pasal 1267

Pihak terhadap siapa perikatan dapat memilih apakah ia, Jika hal ini masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataupun ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Contoh:

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B yang melahirkan hubungan hukum antara dengan B. apabila dalam perjanjian itu masing-masing pihak telah memenuhi kewajibanya maka saat itu hubungan hukum menjadi hilang.

c) Sanksi-apabila melakukan tindakan melawan hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai hukum. (Halim, 1983: 31).

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum.

Misalnya: Segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh antara para pihak tertentu. Dengan telah diadakan suatu perjanjian maka berarti telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan dalam menepati isi perjanjian

2. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum.

Misalnya keadaan darurat yang telah terjadi yang melibatkan hukum terpaksa membenarkan para subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yang dianggap perlu untuk mengatasi atau menghadapi keadaan darurat tersebut meskipun dalam keadaan-keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang oleh hukum.

Contoh:

- Dalam keadaan kebakaran dimana seseorang telah terkepung api maka orang tersebut boleh saja merusak atau menjebol tembok, pintu, jendela, atau apa saja untuk jalan keluar baginya dalam menyelamatkan diri
- Dalam keadaan terpaksa demi keselamatan dirinya seseorang oleh hukum dapat dibenarkan terlebih dahulu untuk membunuh orang lain sebelum orang lain itu membunuhnya (Halim, 1983: 181).

## **B. Hubungan hukum antara pihak-pihak dalam penggunaan bilyet giro**

### **a. Hubungan hukum antara penerbit dengan Bank**

Penerbitan surat berharga umumnya khususnya bilyet giro, hal ini didasarkan kepada latar belakang tertentu yaitu karena adanya suatu perikatan dasar antara penerbit dengan pemegang bilyet giro itu. Didalam perikatan dasar itu pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah berfungsi sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tertarik pada siapa ia mempunyai fonds atau dana.

Di dalam hubungan hukum antara penerbit dengan bank, terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum antara keduanya tersebut tersebut, penerbit sebagai pihak yang menyimpan fond atau dana untuk kepentingannya. Karena tertarik itu biasanya suatu bankir, maka jelaslah penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang bersangkutan, yang didalam rekening tersebut tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan sepucuk surat bilyet giro (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 313).

Dalam rekening koran bank, pihak bank membukukan perhitungan harian tentang pengambilan dan setoran dari pemegang rekening koran ke dalam buku tertentu. Rekening didebetkan bagi pengambilan sedangkan dikreditkan bagi setoran. Akibat hubungan rekening koran tersebut saldo yang dapat ditagih yang berarti saldo debit merupakan tagihan untuk keuntungan bank sedangkan saldo kredit merupakan tagihan untuk keuntungan pemegang rekening koran (Badrulzaman, 1978:21).

b. Hubungan hukum antara Bank dengan penerima bilyet giro

Antara penerbit bilyet giro dengan bank mempunyai hubungan hukum bersifat berdiri sendiri, yang berlainan sekali dengan hubungan hukum antara penerbit dengan penerima bilyet giro itu. Hal ini berarti bahwa penerima bilyet giro itu tidak perlu mengetahui tentang hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan bank yang bersangkutan, pada pokoknya pemegang akan mendapatkan suatu jaminan apabila ia menunjukkan bilyet giro itu dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka ia akan memperoleh pembayaran dalam bentuk pemindahbukuan sejumlah dana tertentu. (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 287).

Akan tetapi apabila terbukti penerima bilyet giro tidak dapat memperoleh pembayaran dalam arti bank sebagai tertarik menolak melaksanakan amanat pemindahbukuan dana, misalnya karena adanya pembatalan bilyet giro oleh penerbit atau dana yang ada pada rekening penerbit tidak cukup untuk melaksanakan pemindahbukuan, maka dalam hal yang demikian tanggung jawab atas pemindahbukuan itu tetap ada pada pihak penerbit.

Apabila pihak penerbit dan penerima bilyet giro adalah nasabah bank yang mempunyai simpanan giro dalam bentuk rekening giro pada suatu bank yang sama, maka dengan mudah amanat tersebut segera dapat dilakukan. Tetapi adakalanya pihak penerima bilyet giro itu sebagai pemilik rekening giro di bank yang lain, maka untuk menghindari kemungkinan timbulnya bilyet giro agar tidak jatuh ke pihak lain yang tidak mempunyai rekening giro di bank, diperlukan pemindahbukuan lewat lembaga clearing. Lembaga clearing ini berguna dalam hal pemindahbukuan antar bank. Artinya bank tertarik akan berhubungan dengan bank nasabah si penerima melalui lembaga clearing dalam kliring untuk memperhitungkan bilyet giro itu.

Mengenai mekanisme dari pada clearing adalah pada tiap-tiap hari kerja setelah kas ditutup berkumpul pegawai-pegawai bank bagian clearing dari bank-bank anggota di dalam ruang clearing Bank Indonesia setempat. Tiap-tiap pegawai tadi membawa daftar serta sampul-sampul yang berisi cek-cek, bilyet giro dan wesel yang terdapat dalam penyeteroran pagi itu dari bank-bank anggota

masing-masing. Di sana diadakan pertukaran sampul-sampul dan pegawai tadi kembali ke bank guna menyelesaikan cek-cek, bilyet giro ataupun wesel-wesel yang diterima dari lain-lain bank anggota yang berasal dari penyetoran pagi itu. Setelah hal itu selesai, pegawai-pegawai tadi kembali ke ruangan clearing Bank Indonesia dan disanalah perhitungan berapa debit dan kredit terhadap bank anggota lainnya. Debet yang ada pada bank lain harus diselesaikan pada hari itu juga (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:318-319).

### 2.3.2 Pengertian bilyet giro dan bilyet giro kosong

Selain membicarakan Bilyet giro dan bilyet giro kosong, terlebih dahulu penulis membicarakan pengertian giro. Pengertian giro menurut Undang Undang Nomor. 10/Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa, "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, serta perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan".

Dengan memahami pengertian giro diatas, dapat diambil definisi mengenai bilyet giro. Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda) artinya surat, dan giro berasal dari (bahasa Italia) artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan dana. Jadi bilyet giro itu adalah surat perintah pemindahbukuan dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran (Muhammmad, 1998:224).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972, menyatakan bahwa definisi dari bilyet giro adalah tidak lain dari pada surat perintah nasabah yang sudah distandartisir bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya (Purwosujipto, 2000: 278).

Namun ketentuan itu dengan telah diundangkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tahun 1995 tentang Bilyet Giro telah ada sedikit

perubahan. Menurut ketentuan pasal 1 butir d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir/Tahun 1995 tentang Bilyet Giro menyatakan bahwa definisi dari bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang yang disebutkan namanya (Muhammad,1998:224).

Menurut Soewondo (1995:8) memberikan definisi dari bilyet giro adalah surat yang berharga yang bentuknya telah distandardisir oleh bank dan merupakan perintah atau surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana nasabah yang memiliki rekening giro pada bank itu, kepada pihak penerima yang disebut atau tidak, pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Sedangkan menurut Soesantyo Reksohadiprodo, memberikan rumusan dari bilyet giro adalah alat untuk melunasi hutang piutang dengan melalui clearing.

Sedang menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1995:278) menyatakan bahwa bilyet giro adalah suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank dimana penerbit mempunyai rekening giro) atau dengan permintaan sejumlah dana disediakan untuk pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro.

Menurut rumusan yang diberikan oleh Murni sumarni (2000:126) bahwa definisi dari bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank sebagai penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Berdasarkan definisi bilyet giro tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur-unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Nasabah yaitu orang atau badan yang memiliki rekening pada bank.
2. Penarik atau penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas rekeningnya.
3. Bank penyimpan dana yaitu bank dimana nasabah mempunyai rekening.

## Digital Repository Universitas Jember

dilakukan. Dengan demikian bilyet giro tidak dapat bermanfaat jika jatuh ke tangan orang yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen.

Adapun fungsi dari bilyet giro adalah :

1. Sebagai alat memindahbukukan dana yang ada di bank pada pihak lain.
2. Sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban (utang) langsung pada pihak yang berhak menerima pembayaran (tidak dapat diwakilkan) melalui bank.
3. Sebagai salah satu alat yang dapat menyelesaikan hutang yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan (Djoko Prakoso dan Imam prayogo Suryohadikusuma, 1995:8).

Adapun pengertian bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana pada rekening penarik kepada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang bilyet giro.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juli 2000 melalui SKBI No. 2/10/Kep/Dir Tahun 1995 menyatakan bahwa, cek atau bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang ditujukan dan ditolak oleh tertarik untuk tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

### Bentuk bilyet giro

Surat bilyet giro termasuk dalam surat tagihan hutang yang berupa perintah untuk membayar untuk memindahbukukan dana. Dengan demikian dalam hubungan bilyet giro, terjadi hubungan hukum segi tiga antara penerbit dan pemegang, antara penerbit dan bankir, antara pemegang dan bankir. Perhatikanlah bentuk surat bilyet giro berikut ini.

<p><b>BANK</b> <b>BILYET GIRO</b> No. GR</p> <p>Atas nama _____</p> <p>Pemegang rekening pada: _____</p> <p>Jumlah Rp _____</p> <p>Tanggal _____</p>	<p><b>PERHATIAN:</b></p> <p>1. Bilyet giro adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk memindahbukukan dana yang ada di bank pada pihak lain. Bilyet giro yang diterbitkan oleh bank yang tidak dapat diwakilkan oleh penarik bilyet giro yang tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen.</p> <p>2. Penerbit bilyet giro harus dapat memastikan bahwa rekening penarik bilyet giro yang diterbitkan oleh bank memiliki saldo yang cukup untuk memindahbukukan dana ke dalam rekening pemegang bilyet giro.</p>	<p><b>BILYET GIRO</b>      <b>BANK</b></p> <p>No. GR</p> <p><i>Diminta kepada Sd. sebagai pada tanggal _____ 19____</i></p> <p><i>memindahbukukan dana atas beban rekening kami kepada rekening _____</i></p> <p><i>pada Bank _____</i></p> <p><i>dengan permintaan supaya bank ini memindahbukukan rekening tersebut sebesar di atas sejumlah Rupiah _____</i></p> <p><i>( dalam huruf )</i></p> <p>Tersilang Rp _____</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tertarik atau tersangkut yaitu bank penyimpan dana yang menerima perintah pemindahbukuan.
5. Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank.
6. Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara menerima perintah pemindahbukuan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang.
7. Pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
8. Bank penerima yaitu bank menatausahakan rekening bank. (Muhammmad, 1998:225)

Dari pengertian bilyet giro tersebut, dengan jelas dapat kita ketahui bahwa pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro adalah dengan pemindahbukuan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai. Pembayaran dengan cara ini lazim dikenal dengan pembayaran secara giral. Pembayaran suatu transaksi perdagangan dipandang sudah lunas atau selesai bilamana pemindahbukuan yang dimaksud sudah selesai dilaksanakan oleh bank (Simanjuntak, 1982:12).

Bilyet giro adalah suatu surat pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang memiliki rekening giro) kepada pemegang atau penerima dana yang namanya tercantum dalam bilyet giro. Apabila rekening giro dari masing-masing pihak berada pada bank yang berlainan atau berbeda, maka pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilaksanakan melalui clearing artinya bank tertarik akan berhubungan dengan nasabah si penerima melalui lembaga kliring secara kliring atau mempertunjukkan warkat bilyet giro.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro pihak penerbit atau penarik adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro dan merupakan pihak yang harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Sedangkan pihak tertarik atau tersangkut adalah bank dimana penerbit (penarik) mempunyai rekening giro. Pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah nasabah bank juga, baik bank yang sama ataupun bank yang lain. Karena sama-sama nasabah bank pembayaran berupa pemindahbukuan dengan menggunakan bilyet giro dapat

Dalam teks surat bilyet giro seperti tersebut di atas ini, Bank Duta adalah bankir yang menguasai dana, yang berposisi sebagai tersangkut. Dibagian kanan bawah adalah penerbit yang menandatangani surat bilyet giro itu. Jika penerbit itu perusahaan atau instansi, selain tanda tangan perlu juga dibubuhi cap atau stempel. Di bagian kiri atas tertera nomor seri surat bilyet giro, nomor seri mana telah ditetapkan dan dicetak oleh bankir. Nomor seri ini, sebagai kontrol bagi bankir apakah berlaku surat bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika sudah diterbitkan sebagaimana mestinya mudah diketahui dana yang tersisa.

### **Tenggang Waktu**

Definisi tenggang waktu menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk memenuhi pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik. tenggang waktu penawaran bilyet giro ditetapkan 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya. Maksud dengan ditetapkannya tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari tersebut adalah agar amanat atau perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus menerus yang akan menyulitkan administrasi instansinya. Bilyet giro mempunyai dua macam tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Antara tanggal penerbitan dengan tanggal efektif terdapat tenggang waktu dimana penerbit diberi kesempatan untuk mengusahakan dana guna membayar dengan pemindahbukuan.

Pada bilyet giro dikenal 2 (dua) macam tenggang waktu :

1. Tenggang waktu dari tanggal penarikan sampai tanggal efektif.

Dalam tenggang waktu pertama, penarik diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan.

Bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan kepada bank tertarik.

2. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.

Dalam tenggang waktu ini, setiap saat pemegang dapat menawarkan kepada bank tertarik dan bank ini harus menerima untuk pemindahbukuan, kecuali jika untuk bilyet giro tersebut tidak tersedia dana yang cukup atau kosong.

### Pembatalan bilyet giro

Pembatalan menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (184:304) mengatakan, bahwa definisi dari pembatalan adalah penarikan kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau pemegangnya, atau dengan perkataan lain, penarikan kembali perintah pemindahbukuan dana dari penerbit kepada bank. Salah satu faktor yang mendorong digunakannya bilyet giro ini adalah dapat dibatalkan, selama amanat di dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank bersangkutan setelah tenggang waktu penawaran berakhir.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 angka (1) dan (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) “ penarik tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran”
- 2) “pembatalan bilyet giro sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang hanya ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan;
  - a. nomor bilyet giro
  - b. tanggal penarikan
  - c. jumlah dana yang dipindahkan.

Menurut ketentuan tersebut penarikan bilyet giro hanya hanya dapat dilaksanakan apabila melewati tenggang waku penawaran dan saat bank menerima pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalam bilyet giro belum dilaksanakan.

Pembatalan bilyet giro yang ditetapkan dalam pasal 7 SKBG berarti bahwa pembatalan perintah pemindahbukuan atas sejumlah uang yang tercantum di atas. Bilyet giro ditarik kembali oleh penerbit sehingga bagi tertarik bank tidak ada lagi kewajiban membayar di dalam hubungan hukum yang ada antara bank dan penerbit. Penerbit bilyet giro bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang atau penerima, yang timbul karena itikad tidak baik dalam pembatalan bilyet giro.

### Perbedaan dan Persamaan Antara Bilyet Giro Dengan Cek

Sebagai surat pemindahbukuan bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayaran dengan uang tunai. Dalam hal ini ada persamaan dengan surat cek untuk perhitungan yang tidak dibayar dengan uang tunai, karena surat cek untuk perhitungan adalah pembayaran pemindahbukuan.

Walaupun kedua-duanya alat pembayaran dengan pemindahbukuan, dua surat tersebut mempunyai sifat berlainan. Surat cek untuk perhitungan bersifat alat pembayaran tunai, sehingga setiap saat dapat diperlihatkan untuk dipindahbukukan dan dapat dipindahtanggankan melalui endosemen. Pada surat cek untuk perhitungan hanya dikenal satu tanggal penerbitan cek. Bilyet giro mempunyai dua macam tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif, karenanya sebelum tanggal efektif tiba, ia sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit. Tetapi bilyet giro tidak dapat dipindahtanggankan melalui endosemen karena di dalamnya tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Adapun persamaan bilyet giro dengan cek adalah :

- a. Keduanya mempunyai pengertian perintah tak bersyarat.
- b. Keduanya mempunyai pihak tertarik yaitu bank.
- c. Keduanya mempunyai masa tenggang waktu pembayaran selama 70 hari, terhitung sejak tanggal penarikan.

Bilaman ada persamaan antara bilyet giro dengan cek, maka pada sisi lain ada pula perbedaannya. Perbedaan tersebut diambil dari pokok-pokok kriteria yang melekat pada masing-masing warkat tersebut. Adapun perbedaan prinsip antara cek dan bilyet giro antara lain sebagai berikut :

No	Perbedaan	Bilyet Giro	Cek
1	Dasar hukum	SEBI No. 4/670/UPB/PbB	Pasal 178 KUHD
2	Pembayaran	Pemindahbukuan dana	Secara tunai
3	Penanggalan	Ada dua macam : 1. Tanggal penarikan 2. Tanggal efektif	Ada satu macam yaitu tanggal penarikan
4	Sifat warkat	Sebagai alat kredit	Sebagai alat bayar

5	Pengalihan	Tidak dapat diendosemenkan	Dapat diendosemenkan
6	Syarat formal	Ada 9 syarat	Ada 6 syarat
7	Penyerahan	Bilyet giro dapat diserahkan kepada bank sebelum tanggal efektif (jika tanggal efektif lebih muda umumnya dari tanggal penerbitan)	Cek tidak dapat diuangkan (diserahkan kepada bank) sebelum tanggal penerbitan.

(Achmad Anwari, 1981:54).

### 2.3.3 Pengertian Surat Berharga

Definisi surat berharga tidak disebutkan dalam suatu pasal tersendiri didalam KUHD ataupun dalam KUHPerdara. Menurut istilah dan terjemahan asalnya dalam bahasa belanda "waarde papier", di negara anglo saxon dikenal dengan istilah negotiable instruments yang dapat diartikan surat berharga. Menurut memori penjelasan (MvT) yang diberikan oleh van de felt, bahwa yang dimaksudkan dengan surat berharga adalah surat-surat yang pemilikannya diperlukan untuk melaksanakan hak yang ada di dalamnya telah melekat dengan hak yang bersangkutan, walaupun pelaksanaan hak itu tidak harus semata-mata prestasi yang berwujud pembayaran uang misalnya konosernen dan ceel ( Imam Prayogo Suryo hadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 3)

Menurut Muhammad (1998:5) memberikan definisi surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pemindahbukuan dana, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepad apihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Sedang menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1995:7) menyatakan bahwa definisi dari surat berharga adalah surat yang didasarkan seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang. Namun pembayaran tersebut tidak

dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat pembayaran yang lain, yaitu berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelas kiranya betapa erat hubungan surat berharga dengan hal yang tersimpul di dalamnya. Sedangkan hal yang tersimpul di dalamnya baik itu berupa pembayaran berupa pemindahbukuan dana ataupun penyerahan barang-barang, hanya mungkin sekiranya ada utang yang terjadi dalam hubungan antara para pihak yaitu hubungan pribadi perdata yang sering dikenal dengan nama "perikatan dasar" (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:7).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat berharga mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahbukukan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah) atau
3. Sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi (Muhammad, 1998:6).

Sedangkan tujuan penerbitan surat berharga itu sendiri adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran uang.

Perbedaan antara surat berharga dengan surat yang berharga terletak pada bahwa surat berharga adalah surat yang diterbitkan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Selain itu surat ini merupakan bukti hak tagih yang dapat dipindahtangankan. Sedangkan surat yang berharga adalah surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan bukan untuk pembayaran (Muhammad, 1998:6).

#### 2.3.4 Pengertian Pembayaran

Pengertian pembayaran yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan

paksaan atau eksekusi (Subekti, 1993:152). Pembayaran diatur dalam Pasal 137 s.d Pasal 141 KUHD. Yang dimaksud dengan pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang yang disebutkan dalam surat bilyet giro oleh tersangkut kepada pemegang bilyet giro sebagai pemenuhan prestasi (Muhannad, 1998: 107).

Ditinjau dari sifat hukumnya dalam bilyet giro, pembayaran adalah cara yang terutama untuk nantinya akan melaksanakan suatu perjanjian yang bersumber dari bilyet giro. Sebagai surat perintah pemindahbukuan dana, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai. Pembayaran adalah tujuan akhir dari penerbitan surat berharga. Pembayaran dengan penyerahan surat bilyet giro kepada penerima (pemegang) dalam taraf penyerahan dokumen pembayaran yang diatur dan diakui dalam hukum surat-surat berharga.

Pemegang akan mendapatkan pembayaran, berupa pemindahbukuan dana apabila ia datang kepada tersangkut atau bankir pada tenggang waktu penawaran dengan menyerahkan surat bilyet giro, dan tersangkut melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penerbit kepada rekening penerima, selama dana yang terdapat dalam rekening penerima memenuhi amanat dalam bilyet giro. Dengan pembayaran yang dilakukan oleh tersangkut, berakhirilah perjanjian surat bilyet giro. Atas dasar ini pula surat bilyet giro disebut dengan alat pemindahbukuan dana (booking transfer).

#### **Cara Pembayaran**

Untuk memperoleh pembayaran, pemegang surat bilyet giro harus menunjukkan kepada tersangkut pada saat tenggang waktu penawaran (Pasal 1 huruf (i) SKBI No.28/32/Kep/Dir/Tahun 1995). Agar dapat dimintakan pembayaran kepada bank pemegang harus memiliki rekening giro pada bank yang sama atau bank lain.

Didalam paktek pembayaran dengan menggunakan bilyet giro surat bilyet giro yang telah dipindahbukukan terhadap surat tersebut dikuasai oleh tersangkut dengan dibubuhi tulisan lunas atau kata-kata yang maksudnya sama dan ditandatangani oleh pemegang yang menerima pemindahbukuan. Surat bilyet giro itu berlaku sebagai alat bukti bahwa tersangkut telah membayar surat bilyet giro itu melalui pemindahbukuan dana.

### 2.3.5 pengertian wanprestasi

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan dan merupakan isi dari perikatan. Menurut pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa, "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Perikatan untuk memberikan sesuatu, wujud prestasinya berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur. Kewajiban untuk memberikan sesuatu tidak harus berupa penyerahan untuk dimiliki oleh yang menerima. Prestasi untuk berbuat sesuatu maksudnya adalah melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati sesuai dengan isi perjanjian. Di dalam melakukan perjanjian tersebut, debitur akan bertindak sebagaimana dimaksudkan dan tertuang dalam perjanjian. Di dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu prestasinya bukan sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Di dalam perjanjian dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya maka ia dapat dikatakan wanprestasi (J. Satrio, 1991:50-122).

Di dalam wanprestasi atau kelalaian seorang debitur, pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut "si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Menurut ketentuan pasal tersebut debitur dikatakan lalai baik karena adanya teguran atau peringatan dari kreditur maupun dari ketentuan isi dari perjanjian, di dalam tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dikatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian maka debitur perlu diperingatkan secara tertulis dengan surat perintah atau akta sejenis itu dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan harus memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Secara umum para sarjana mengelompokkan alasan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam dua kelompok, yaitu pertama karena

kesengajaan atau kelalaian debitur (ada unsur kesalahan), kedua karena debitur menghadapi keadaan memaksa (J. Satrio, 1991:100).

Pertama karena adanya kesalahan pada diri debitur. Dalam hal ini debitur dinyatakan bersalah apabila ia dapat menghindarkan kerugian dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya bila ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesengajaan dianggap ada apabila kerugian itu memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa yang seharusnya debitur tahu dan patut menduga bahwa dengan sikap atau perbuatan yang diambilnya akan timbul kerugian.

Kedua karena debitur menghadapi keadaan memaksa (*overmacht*). *Overmacht* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Oleh karenanya suatu keadaan yang tidak dapat diduga atau diketahui terlebih dahulu dan debitur tidak dapat dipersalahkan.

Wanprestasi debitur dapat terjadi dalam 3 wujud, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

Dalam hal ini debitur tidak memberikan prestasi, hal ini bisa disebabkan karena debitur tidak mau berprestasi atau tidak mungkin lagi berprestasi.

2. Debitur keliru berprestasi.

Debitur dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataan yang diterima kreditur lain dengan apa yang diperjanjikan.

3. Debitur terlambat berprestasi.

Debitur berprestasi, obyek prestasi betul tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Bentuk wanprestasi lainnya :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut persetujuan tidak boleh dilakukan.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak dipenuhi kewajiban tersebut karena ada unsur salah dari debitur maka kreditur dapat menuntut :

- a. Bahwa sejak debitur lalai maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1237 KUHPerdara.
- b. Karena perjanjian itu merupakan timbal balik maka berdasarkan pasal 1366 KUHPerdara kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Dalam penerbitan bilyet giro apabila debitur lalai untuk melaksanakan kewajibannya yaitu tersedianya dana pada saldo debitur minimal sebesar sejumlah dana yang tercantum dalam lembaran bilyet giro yang diterbitkannya. Terhadap debitur berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdara berkewajiban mengganti kerugian sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditur. Sedangkan berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdara yaitu kreditur dapat membatalkan perjanjian pokok atau perikatan yang menjadi dasar diterbitkannya bilyet giro.

### 2.3.6 Faktor pendorong digunakannya bilyet giro

bilyet giro sebagai alat pembayaran giral didalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor yang mendorong sehingga para nasabah bank banyak yang menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindahbukuan dengan "booking transfer", diantaranya yaitu:

#### 1. Aman

Seandainya terjadi kehilangan atau pencurian, bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerima dana tidak dapat digunakan oleh orang lain. Selain itu tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahkan secara endorseman ataupun penyerahan nyata dari tangan ke tangan, kecuali penyerahan penerbit kepada pemegang pertama atau penerima. Dengan demikian berarti penggunaan bilyet giro lebih aman.

#### 2. Kewajiban penyediaan dana

Pada bilyet giro penyediaan dana oleh penerbit, baru timbul pada saat tanggal efektifnya tiba. Sebelum itu masih ada kesempatan bagi penerbit untuk

mencari dana sedangkan bilyet gironya sudah beredar sebagai alat bayar pemindahbukuan. Pengajuan bilyet giro sebelum tanggal efektif akan ditolak oleh bank tanpa memperhatikan apakah dananya itu cukup atau tidak.

### 3. Sampai pada tujuan

Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat beredar lagi dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah di pindahbukukan kedalam rekening orang yang ditujunya.

### 4. Dapat dibatalkan

Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, dan telah melewati tenggang waktu penawaran maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan administrasi penerbit maupun perbankan sendiri.

### 5. Anjuran Bank Indonesia

Demi pengaruhnya terhadap uang kartal, Bank Indonesia menganjurkan kepada para nasabah atau Bank atau pemilik rekening giro di Bank agar supaya selain menggunakan surat cek juga menggunakan Bilyet giro yaitu alat bayar dengan cara pemindahbukuan.



### PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro

Prosedur pelaksanaan yang dimaksud disini adalah proses dan pelaksanaan pembayaran bilyet giro dalam perjanjian jual beli atau perjanjian piutang antara debitur dengan kreditur. Dalam mengadakan suatu perjanjian tersebut sudah tentu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Apabila kita memperhatikan dengan adanya perjanjian itu maka disepakati pula bahwa bagi yang berkewajiban melaksanakan pembayaran dapat membayar dengan cara lain yaitu tidak berupa uang tunai melainkan dengan bilyet giro. Bilyet giro merupakan alat pembayaran giral yang dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari pemilik rekening kepada penerima bilyet giro. Bilyet giro yang diterima oleh pemegangnya dibawa untuk ditunjukkan sesuai dengan tanggal yang tercantum kepada pihak ketiga (bank pemelihara rekening penerbit) guna memperoleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian.

Di dalam penggunaan bilyet giro terdapat suatu tanggal efektif dengan maksud agar pemindahbukuan dana pada tanggal yang ditetapkan pemberian tanggal efektif itu atas dasar kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Pemberian tanggal efektif pada suatu bilyet giro bergantung pada kedua belah pihak karena hal ini berkaitan dengan kesempatan bagi penerbit untuk menyediakan dana pada bank sesuai dengan tanggal yang akan ditulis pada bilyet giro.

##### 3.1.1 Syarat-syarat formal bilyet giro

Adapun suatu bilyet giro dapat berlaku dan dipindahbukukan dananya oleh pihak bank harus memenuhi syarat-syarat formal berdasarkan pasal 2 SKBI No.28/32/Kep/Dir/Tahun 1995, diantaranya :

a. Nama dan nomor bilyet giro yang bersangkutan.

Kalusula bilyet giro cukup dicantumkan pada formulir bilyet giro, tidak perlu dicantumkan dalam teksnya. Dalam teks bilyet giro terdapat klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbukuan. Mengenai nomor seri setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening giro) sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika blanko formulir itu sudah habis, pemilik dana (rekening giro) dapat mengajukan permintaan blanko formulir yang baru.

b. Nama bank tertarik

Nama bank tertarik (tersangkut) harus tercantum pada bilyet giro, hal ini untuk menunjukkan bahwa penarik (penerbit) adalah nasabah bank tersebut dimana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku. Demikian pula tempat bank tertarik harus dicantumkan juga karena mungkin bank tersangkut itu mempunyai beberapa kantor cabang, sehingga mudah diketahui pada kantor cabang mana penarik itu mempunyai rekening giro.

c. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

Perintah pemindahbukuan pada bilyet giro harus tanpa syarat artinya pemindahbukuan itu tidak boleh diembel-embeli dengan syarat. Pada rekening giro penarik yang memerintahkan pemindahbukuan itu harus sudah tersedia saldo dana yang cukup yaitu sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah yang tertulis pada bilyet giro. Jika saldo dana yang tersedia itu tidak cukup, atau tidak tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro itu disebut bilyet giro kosong.

d. Nama dan nomor rekening pemegang

Agar dana itu dapat dipindahkan maka nama dan nomor rekening pemegang (penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro tersebut. Hal ini agar dapat diketahui apakah pemegang bilyet giro itu adaah nasabah bank tertarik atau nasabah bank lain. Pemegang bilyet giro yang berhak atas pemindahbukuan tidak dapat memindahkan bilyet gironya kepada pihak lain.

e. Nama bank penerima

Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang. Bank penerima ini ada dua kemungkinan yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank.

f. Jumlah dana yang dipindahbukukan

Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnyanya. Pada bilyet giro ketentuan pasal 8 ayat (1) SKBG menentukan, dalam hal terdapat perbedaan jumlah uang yang tertulis dalam angka dan dalam huruf, maka yang berlaku adalah yang tertulis dalam huruf karena kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.

g. Tempat dan tanggal penarikan

Tempat penarikannya biasanya juga tempat dilakukan pembayaran yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penyebutan tanggal penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penerbitan. Selain itu tanggal penerbitan perlu untuk menentukan apakah penarik ketika menandatangani bilyet giro berwenang melakukan perbuatan hukum atau tidak.

h. Tanda tangan penarik

Tanda tangan penarik diikuti oleh nama jelas atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penarik adalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penarik terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar antara penerbit dan pemegang bilyet giro). Tanda tangan selalu disertai nama jelas penarik yang sama dengan ketika pembukaan rekening ditambah lagi dengan stempel badan usaha jika penarik menjalankan perusahaan.

i. Tanggal efektif

Pada bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran (Pasal 2 ayat (2) SKBG). Kata dapat

menunjukkan bahwa tanggal efektif tidak mutlak harus dicantumkan. Jika dicantumkan tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran jika tidak tanggal efektif sama dengan penarikan (Muhammad, 1998: 182).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan ketua Akunting dan Kliring tanggal 6 November 2002 Bank Indonesia cabang Jember, sebagaimana dapat kita ketahui bahwa sebelum timbulnya penerbitan bilyet giro terdapat hubungan hukum terlebih dahulu antara penerbit dan bank. Kewajiban bank adalah memindahbukukan sejumlah dana yang tertera di atas bilyet giro kepada pemegang. Penerbitan bilyet giro tersebut dengan sendirinya haruslah memenuhi suatu syarat-syarat yang ditentukan atau ditetapkan oleh pihak bank.

Sesuai dengan pelayanan yang diberikan maka mengenai penerbitan bilyet giro sebagai surat berharga, bank memberikan syarat-syarat yang meliputi :

1. Adanya rekening giro di bank.

Sebelum dilaksanakan penyimpanan pada bank maka biasanya diadakan pelaksanaan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian yang ada bagi pihak bank merupakan hal yang sangat penting dalam hal melakukan penyimpanan terutama dengan penyimpanan uang pada bank, disini perjanjian itu disebut dengan perjanjian pembukaan rekening.

Untuk membuka rekening pada bank seorang calon nasabah harus melalui mekanisme atau prosedur tertentu. Prosedur yang berhubungan dengan rekening lebih dahulu calon nasabah mengajukan permohonan serta data-data pelengkap yang diperlukan oleh bank. Dengan persetujuan pihak bank yang bersangkutan, permohonan calon nasabah diproses, apakah calon nasabah yang bersangkutan termasuk atau tidak dalam daftar hitam atau kredit macet oleh Bank Indonesia. Setelah diteliti bahwa calon nasabah yang bersangkutan ternyata tidak terdapat dalam daftar hitam atau kredit macet maka selanjutnya calon nasabah diberikan formulir-formulir untuk diisi, formulir tersebut adalah:

1. formulir permohonan pembukaan rekening;
2. formulir kartu tanda tangan;
3. formulir tanda terima.

## Digital Repository Universitas Jember

Calon nasabah harus mengisi, melengkapi formulir yang telah disediakan oleh bank (formulir 1) kemudian diserahkan kepada bagian kas dan giro. Di dalam formulir inilah disebutkan suatu permohonan dan calon nasabah kepada bank untuk membuka rekening giro bagi kepentingannya sewaktu-waktu. Di dalam formulir itulah disebutkan semua persyaratan-persyaratan yang dikehendaki dalam pembukaan rekening, misalnya nama alamat, jabatan dalam hukum, nama-nama pejabat yang berhak menandatangani bilyet giro.

Kemudian terdapat syarat-syarat lain yang sangat penting yaitu pernyataan bahwa akan mentaati segala ketentuan perbankan bagi pemilik rekening giro baik peraturan umum maupun peraturan khusus antara lain tidak melakukan penerbitan cek dan bilyet giro kosong serta tidak akan melakukan cross clearing. Selanjutnya dilakukan setoran pertama oleh nasabah sebagai simpanan giro, setelah itu diberikan tanda terima pembayaran oleh bank. Langkah berikutnya calon nasabah mengisi kartu tanda tangan yang oleh bagian kas dan giro semua formulir-formulir tersebut dimintakan tanda tangan kepada direksi. Apabila direksi telah menerima dan menyetujui, maka langkah selanjutnya adalah bagian kas dan giro untuk memberikan nomor rekening kepada nasabah yang bersangkutan.

Nomor rekening ini berfungsi sebagai tanda menjadi nasabah giro dan dibukukan dalam register giro pada bank, kemudian ia mendapat buku penyeteroran simpanan giro (sebagai dana yang disediakan khusus bagi pengambilan dengan cek atau bilyet giro). Serta satu buku formulir cek dan bilyet giro. Adanya pembukaan rekening giro dengan maksud agar uang yang disimpan dalam bank dapat diambil sewaktu-waktu dengan sebuah alat yang sudah disediakan oleh bank, maka berarti nasabah harus mempunyai rekening giro pada bank.

Nasabah yang mempunyai rekening giro itu setiap saat diperlukan dapat mengambil uang gironya dengan menerbitkan cek ataupun bilyet giro, baik untuk seluruh jumlahnya atau sebagian demi sebagian. Tetapi ia tidak boleh menerbitkan bilyet giro yang jumlahnya lebih besar dari pada simpanan dalam giro itu. Giro adalah merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek atau bilyet giro, surat perintah

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. (Achmad Anwari, 1981:6).

Oleh karena dana yang tersimpan pada bank dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan, maka bilyet giro yang diterbitkan itu mempunyai fungsi sebagai alat pemindahbukuan dana. Dengan demikian setiap pemegang atau penerima bilyet giro hanya dapat menerima pembayaran dalam bentuk pemindahbukuan dana. Artinya jika pemegang atau penerima mengadakan transaksi sesuatu dengan penerbit, maka penerbit dapat membayar dengan bilyet giro. kemudian dapat ditukarkan dengan cara pemindahbukuan pada bank penyimpan dana yang setiap saat diperlukan. Misalnya dalam transaksi jual beli, pembeli akan membayar harga yang dibelinya dengan menerbitkan bilyet giro sejumlah harga barang itu. Dalam bilyet giro tersebut pembeli memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu tertarik atau bank bersangkutan untuk memindahkan sejumlah dana rekeningnya kepada penjual (pemegang bilyet giro), yang sama jumlahnya dengan harga pembelian itu.

Pembeli sebagai penerbit bilyet giro sebelumnya sudah mempunyai dana yang disimpan di bank tertentu dalam bentuk giro (mempunyai rekening giro di bank). Dana mana setiap saat penerbit memerlukan dapat diambil. Apabila pemegang bilyet giro itu menunjukkan kepada bank tersebut bank ini pasti memindahbukukan dana dalam bilyet giro tersebut atas beban rekening giro penerbit, karena dananya memang tersedia. Dengan tersedianya dana penerbit pada bank itu, tidak mungkin yang bersangkutan menolak pemindahbukuan bilyet giro tersebut. Bank akan menolak pemindahbukuan dalam hal jika dana dari penerbit tidak cukup atau rekening telah ditutup.

## 2. Adanya simpanan tanda tangan di bank

Salah satu unsur pokok pada surat berharga dan surat yang berharga ialah adanya akta sebab. Dengan akta itu dapat dibuktikan adanya surat berharga atau surat yang berharga yang dimaksud adalah surat yang ditandatangani dengan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti tentang terjadinya suatu perbuatan hukum (H.M.N. Poerwosutjipto, 2000:187).

Suatu perjanjian baru sah, bila sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang demikian disebut disebut perjanjian yang bersifat konsensual yang artinya perjanjian telah terjadi bila sudah ada kesepakatan antara pihak. Sedangkan menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menaruh tanda tangan suatu akta itu adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum yaitu tanggung jawab atas terlaksananya perikatan sebagai yang terkandung dalam akta. Karena pada akta perjanjian kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur sama-sama menaruh tanda tangannya, maka baik debitur maupun kreditur masing-masing bertanggung jawab atas perikatannya sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam akta. Akibat dari keadaan ini, terhadap akta perjanjian itu merupakan alat bukti baik debitur maupun kreditur.

Dalam pembukaan rekening giro pada suatu bank disediakan kartu tanda tangan dan ditanda tangani oleh nasabah untuk disimpan pada bank sebagai alat bukti serta untuk dibawa oleh pemilik rekening yang menyatakan bahwa nasabah tersebut mempunyai dana atau simpanan uang pada bank dimana rekening tersebut dibuka. Disamping tanda tangan nasabah (pemilik rekening) maka ia dapat pula memberikan tanda tangan orang lain yang diberi kuasa mengenai rekeningnya. Dengan menandatangani selebar kartu tanda tangan pemegang rekening menerima atau menyetujui semua aturan-aturan dan ketentuan yang tercetak disitu dan memberikan kuasa kepada bank untuk memindahbukukan dana dalam bilyet giro atau melaksanakan perintah-perintah untuk melakukan dananya asalkan bilyet giro tersebut atau perintah-perintah itu memuat tanda tangan asli dan berwenang.

Tanda tangan asli adalah tanda tangan orang tertentu yang berhak menandatangani bilyet giro itu. Tanda tangan yang berwenang adalah tanda tangan dari seseorang yang telah dikuasakan sebagaimana mestinya untuk menandatangani bilyet giro dalam penarikan dana dari suatu rekening yang bukan bukan atas namanya sendiri.

### 3. Jangka waktu pelaksanaan bilyet giro

Supaya amanat atau perintah dalam bilyet giro yang bersangkutan tidak berlaku terus menerus sehingga menyulitkan administrasi bank serta melindungi pemegangnya untuk menukarkan sejumlah uang untuk memindahbukukan dana maka jangka waktu bagi bilyet giro perlu ditetapkan. Menurut Pasal 6 SKBG, suatu bilyet giro yang diterbitkan atau harus dibayarkan di Indonesia, wajib diperlihatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai tanggal efektifnya bilyet giro.

Dilihat dari memperlihatkan bilyet giro pada bank, maka dapat digolongkan antara lain :

#### 1. Diperlihatkan sebelum tanggal efektif

Atas penunjukkan bilyet giro ini, walaupun didukung dengan syarat-syarat tertentu dan dananya tersedia, maka bank akan menolak pemindahbukuan dana terhadap bilyet giro yang diberikan kepada pemegangnya.

#### 2. Diperlihatkan pada 70 hari tanggal efektif

Selama tenggang waktu 70 hari sejak tanggal efektif amanat pada bilyet giro setiap saat dapat dilaksanakan oleh bank pada saat diperlihatkan selama dana maupun syarat-syarat telah terpenuhi.

#### 3. Diperlihatkan setelah 70 hari tanggal efektif

Dengan lampaunya tenggang waktu tersebut bilyet giro tidak otomatis menjadi batal melainkan penerbit membatalkannya. Pembatalan dari penerbit itu tentu ada alasan. Dalam tenggang waktu penerbit telah mengatur keuangannya dan menyediakan dana untuk pembayaran bilyet giro yang telah diterbitkan. Jika dalam batas tenggang waktu itu tidak diperlihatkan untuk pemindahbukuan dana, penerbit tidak akan membiarkan dananya terus menerus beredar tanpa ada suatu kepastian karenanya penerbit dapat memerintahkan kepada bank supaya menolak pembayaran. Jika suatu bilyet giro itu diajukan setelah lampau waktu 70 hari, pihak bank dapat melaksanakan perintah pemindahbukuan dana selama belum ada pembatalan dari pihak penerbit.

Selain tersebut diatas bilyet giro mempunyai jangka waktu tidak berlaku atau kedaluarsa setelah lampau waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal efektif.

Terhadap mulai akhir tenggang waktu penawaran misalnya bilyet giro yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2002 tenggang waktu itu adalah 20 Maret 2002, tenggang waktu daluwarsa 6 bulan dimulai 21 Maret sampai 21 September 2002. Jadi bilyet giro itu dapat dibayar dalam tenggang waktu 6 bulan 70 hari, jika lebih dari itu bilyet giro tersebut oleh bank penerima harus ditolak.

### 3.1.2 Proses terjadinya penerbitan bilyet giro dan bilyet giro kosong

Pada lalu lintas perdagangan dan dunia usaha pada permulaan menggunakan barang ditukar dengan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian dalam perkembangannya digunakan uang kartal untuk melakukan perdagangan, tetapi dalam penggunaan uang kartal ini dirasakan masih ada kekurangannya dan kurang begitu praktis untuk dipergunakan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Penerbitan dari bilyet giro adalah berdasarkan atas inisiatif dari penerbit dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan rekening penerbit ke dalam rekening penerima. Hal ini berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing harus mempunyai rekening giro pada bank dimana mereka menjadi nasabah. Dari rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan demikian saldo milik penerbit dalam bilyet giro berkurang, sedangkan pada penerima bilyet giro rekeningnya gironya akan bertambah sejumlah yang tertera dalam bilyet giro itu.

Apabila rekening giro dari masing-masing pihak berada pada bank yang berlainan dan mungkin juga dapat berbeda, maka pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilakukan melalui kliring di lembaga kliring yaitu bertempat di Bank Indonesia yang terdekat artinya bank tertarik akan berhubungan dengan si bank penerima melalui lembaga kliring dalam acara kliring untuk memperhitungkan bilyet giro itu.

Proses terjadinya perikatan dasar dan tersangkutnya pihak ketiga dalam proses tersebut dapatlah digambarkan sebagai berikut. Pembeli akan membayar harga barang yang dibelinya dengan menerbitkan bilyet giro sejumlah harga

barang itu. Dalam surat bilyet giro tersebut pembeli memerintahkan pada pihak ketiga yaitu bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual (penerima bilyet giro), yang sama jumlahnya dengan harga pembelian itu. Pembeli sebagai penerbit bilyet giro, sebelumnya sudah mempunyai fond yang disimpan di bank, fond mana setiap saat penerbit memerlukannya dapat diambil. Apabila pemegang bilyet giro tersebut datang menunjukkan bilyet giro tersebut kepada bank, bank ini pasti melaksanakan amanat penerbit atas beban rekening penerbit, karena dana memang tersedia.

Dengan tersedianya fond ini pada bank yang bersangkutan, tidak mungkin bank akan menolak pembayaran. Bank baru akan menolak bilyet giro apabila fond tidak cukup atau tidak tersedia, hal ini penerbit tetap bertanggung-jawab atas pembayaran utang itu. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerbit bilyet giro itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasanya sebagai pemenuhan isi perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak itu adalah dasar penerbit bilyet giro yang disebut perikatan dasar. Nilai perikatan dasar ini diijelmakan dalam nilai bilyet giro yang diterbitkan itu.

Sedangkan suatu bilyet giro dikatakan sebagai penarikan kosong bilamana ada penarikan yang melakukan penarikan dan ternyata saldonya tidak mencukupi. Tampak jelas bilyet giro kosong sangat dilarang, karena demi kepercayaan antar nasabah itu sendiri juga dengan pihak bank sebagai kelancaran laju perdagangan maupun lalu lintas pembayaran dengan uang giral akan semakin baik dan dapat dipercaya kegunaanya lebih dalam lagi dibandingkan dengan uang secara tunai.

### 3.1.3 Contoh kasus bilyet giro kosong

Alat pembayaran giral yang paling banyak digunakan sekarang ini adalah bilyet giro, disamping alat pembayaran lainnya. Agar bilyet giro itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah harus memenuhi syarat-syarat formal dan adanya saldo, apabila tidak disertai saldo, maka disebut bilyet giro kosong. Contoh :

Contoh bilyet giro kosong:

PT. Barito Pacifik sebagai pengusaha membuat suatu perjanjian dengan Bank Mandiri cabang Banjarmasin untuk menyimpan atau menitipkan sejumlah uang tersebut pada bank, sedangkan pengambilan uang dengan cara membuka atau menerbitkan bilyet giro. Pada kesempatan lain PT. Barito Pacifik membeli suatu barang yang dijual oleh PT. Handal Niaga dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) juga disepakati oleh mereka bahwa PT. Barito Pacifik akan membayar kepada PT. Handal Niaga dengan sepucuk surat berharga yang berupa bilyet giro.

Sedangkan PT. Handal Niaga sebagai nasabah Bank Rakyat Indonesia cabang Banjarmasin, PT. Handal Niaga sebagai pemegang bilyet giro dari PT. Barito Pacifik hanya dapat memindahbukukan apabila ia datang dengan dan menunjukkan bilyet giro itu kepada Bank Mandiri cabang Banjarmasin tempat PT. Barito Pacifik menyimpan uangnya untuk dipindahbukukan kepada rekening PT. Handal Niaga. Oleh PT. Handal Niaga bilyet giro diserahkan kepada Bank Mandiri cabang Banjarmasin dengan sejumlah uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hal ini sesuai perjanjian jual beli antara PT. Barito Pacifik dan PT. Handal Niaga). Selanjutnya bilyet giro yang diserahkan oleh PT. Handal Niaga kepada Bank Mandiri cabang Banjarmasin ditolak atau dikembalikan ke PT. Handal Niaga, karena dana atau saldo di rekening PT. Barito Pacifik tidak ada atau tidak mencukupi seperti yang diamanatkan pada bilyet giro.

Penolakan itu dilakukan setelah adanya perhitungan terlebih dahulu antara Bank Mandiri cabang Banjarmasin dengan Bank Rakyat Indonesia cabang Banjarmasin (bank dari pada PT. Handal Niaga) melalui suatu lembaga kliring yang dilakukan di Bank Indonesia Banjarmasin. Hasil dari pada perhitungan antara bank tersebut adalah ternyata saldo tidak cukup memenuhi perintah pembukuan. Oleh karena itu Bank Mandiri cabang Banjarmasin harus menolak atau mengembalikan bilyet giro tersebut, sebab tidak memenuhi amanat bilyet giro sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Kemudian bilyet giro kosong itu dikembalikan kepada PT. Handal Niaga untuk diselesaikan dengan PT. Barito Pacifik sebagai penerbit bilyet giro tersebut.

Dalam perjanjian antara PT. Barito Pacifik dan PT. Handal Niaga ternyata PT. Barito Pacifik telah menyalahgunakan terhadap penerbitan bilyet giro kosong dan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh PT. Barito Pacifik sampai ketiga kali berturut-turut sehingga pihak yang tersangkut (bank) mengambil tindakan sanksi administrasi dimana pihak yang berhak melakukan adalah Bank Indonesia Banjarmasin sebagai bank sentral melalui laporan Bank Mandiri cabang Banjarmasin. Selanjutnya Bank Indonesia Banjarmasin mengambil tindakan kepada PT. Barito Pacifik baik berupa surat peringatan maupun penutupan rekening.

PT. Barito Pacifik melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan terhadap bilyet giro berupa bilyet giro kosong, sehingga antara PT. Barito Pacifik dan PT. Handal Niaga menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa yang akan menimbulkan suatu perselisihan antara mereka (PT. Barito Pacifik dan PT. Handal Niaga). Jadi pihak PT. Barito Pacifik mempunyai perjanjian dengan bank itu, di lain pihak PT. Barito Pacifik mempunyai perjanjian dengan PT. Handal Niaga. Perjanjian itu bank tersebut berposisi sebagai pihak ketiga yang disebut tersangkut. Dengan kata lain PT. Barito Pacifik sebagai kreditur terhadap bank dan sebagai debitur terhadap PT. Handal Niaga.


Penyelesaian transaksi keuangan antar bank dilakukan melalui kliring. Lembaga kliring merupakan suatu lembaga dari bank sentral yang mengatur tata cara perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat berharga seperti wesel, cek, bilyet giro dan lain-lain. Untuk pertemuan diatur oleh Bank Indonesia dalam hal ini pelaksanaan kliring itu sendiri dilakukan pada saat hari kerja prosesnya dibagi dua yaitu yang pertama kliring penyerahan dan kedua kliring return.

Untuk memperjelas maksud di atas, maka diberikan contoh sebagai berikut :

Nasabah PT. Barito Pacifik menerbitkan dan menyerahkan bilyet giro kepada nasabah PT. Handal Niaga. nasabah PT. Barito Pacifik adalah nasabah dari Bank Mandiri cabang Banjarmasin, nasabah PT. Handal Niaga adalah nasabah dari Bank Rakyat Indonesia cabang Banjarmasin, kemudian PT. Handal Niaga menyetorkan bilyet giro yang diterima dari PT. Barito Pacifik kepada Bank

Mandiri cabang Banjarmasin. Bank Mandiri cabang Banjarmasin mengadakan perhitungan dengan Bank Rakyat Indonesia cabang Banjarmasin melalui lembaga kliring, tetapi bilyet giro PT. Handal Niaga ditolak oleh Bank Mandiri cabang Banjarmasin karena bilyet giro itu tidak ada saldonya (rekening giro nasabah PT. Barito Pacifik) atau disebut dengan bilyet giro kosong.

Skema dari hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut :



### 3.2 Akibat hukum penerbitan bilyet giro

Sebagaimana dalam perjanjian lainnya maka perjanjian dengan menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang diketahui minimal ada 3 (tiga) pihak, diantaranya :

#### 1. Bank

Yaitu pihak yang melaksanakan perintah atau amanat, kepada siapa ia menguasai dana untuk kepentingan si penerima.

#### 2. Penerbit

Yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya dan merupakan pihak yang harus membayar dalam transaksi perdagangan.

#### 3. Penerima atau pemegang

Yaitu nasabah yang menerima pemindahbukuan (booking transfer) dari penerbit, yang dilaksanakan oleh bank bersangkutan (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:312).

Selanjutnya antara ketiga pihak itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat adanya suatu perjanjian.

Pokok pangkal diterbitkannya bilyet giro adalah perikatan yang menjadi dasar terjadinya antara penerbit dengan pemegang. Dalam hubungan tersebut penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar, sedangkan penerima bilyet giro berposisi sebagai kreditur yaitu orang yang berhak atas pembayaran. Debitur menerbitkan bilyet giro dalam surat bilyet giro memerintahkan pihak ketiga yaitu penanggung (tersangkut) untuk membayar kepada penerima bilyet giro. Antara penerbit dan tersangkut ada suatu hubungan hukum. Hubungan hukum itu berupa, penerbit menyimpan fonds atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit, karena tersangkut itu adalah suatu bankir, maka jelasnya penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang bersangkutan, dimana rekening tersedia dana sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan sepucuk surat cek atau bilyet giro.

Atas dana yang tersedia itu, bankir sebagai pihak yang diperintahkan membayar mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kepada penerbit yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia atau dengan kata lain dalam hubungan antara penerbit dengan bank, bank berkedudukan sebagai debitur terhadap penerbit dan penerbit sebagai kreditur terhadap bank. Jika dana dalam rekening penerbit itu tidak ada atau tidak mencukupi untuk memenuhi amanat pemindahbukuan, tentunya bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran. Terhadap hal ini, penerbit bertanggung jawab atas pembayarannya.

Atas peristiwa tersebut tersangkut atau bankir menegur pemilik rekening giro yang bersangkutan itu. Oleh sebab itu, ketentuan mewajibkan kepada pemilik rekening supaya menyediakan dana yang cukup guna melakukan pembayaran melalui bilyet giro yang diterbitkannya. Mengenai hal ini terdapat ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/ Tahun 1995 angka 5 ayat (1), yang berbunyi :

“Setiap penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai tanggal mulainya daluwarsa pada pasal 11, kecuali bilyet giro yang bersangkutan dibatalkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2)”.

Menurut Pasal 6 SKBI No. 28/32/Kep/Dir/1995 menyebutkan bahwa setiap penarik wajib membuat catatan-catatan sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet giro. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas ini, jelaslah bahwa kewajiban pokok penerbit haruslah menyediakan dana yang cukup pada tanggal efektifnya tiba guna membayar bilyet giro yang diterbitkannya. Penerbit dengan dalih apapun juga tidak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut. Selain itu penerbit wajib membuat catatan-catatan guna diketahui kemampuan sehubungan dengan penarikan bilyet giro.

Bilamana dikatakan bahwa tersangkut atau bankir telah menguasai dana yang cukup untuk membayar bilyet giro itu menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) SKBI No.8/32/KEP/DIR/1995 yang menyatakan tersangkut dianggap telah menguasai dana yang diperlihatkan kepada penerbit. Terhadap orang atas perbuatan telah menerbitkan bilyet giro, mempunyai hubungan yang telah dapat ditagih paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tertera pada bilyet giro. Hal ini berarti, apabila penerbit tidak memenuhi dana paling sedikit sama dengan jumlah bilyet giro yang diterbitkan pada saat tanggal efektif diperlihatkan kepada tersangkut, ia dianggap tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) SKBG. Tetapi apabila pada waktu bilyet giro diperlihatkan tersangkut (bankir) pada tanggal efektif, penerbit segera menyetorkan dana kepada bankir sehingga mencukupi untuk membayar bilyet giro itu maka pada waktu itu ia dianggap menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila pemegang menawarkan bilyet giro pada saat tanggal efektif pada bank tertarik dan ternyata bilyet giro itu kosong maka bank tersangkut berhak dan wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet giro yang ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditolak sebagai bilyet giro

kosong. Bank tertarik segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan suatu tembusan SKP kepada Bank Indonesia yang mewilayahi untuk keperluan penatausahaan cek atau bilyet giro kosong. Untuk bank-bank yang berada di wilayah yang tidak terdapat kantor bank Indonesia, penyampaian kepada kantor bank Indonesia yang mewilayahi di maksud dilakukan melalui penyelenggaraan kliring setempat. Bilyet giro kosong itu beserta SKP yang dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Tetapi saldo penarik yang bersangkutan tidak perlu dibekukan oleh bank.

\*Bank berhak dan wajib menutup rekening nasabah jika nasabah tersebut ternyata telah menerbitkan bilyet giro kosong pada bank tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan atau satu kali penarikan bilyet giro kosong senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada suatu bank atau pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini supaya nasabah yang bersangkutan mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut maka setiap kali penolakan bilyet giro, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu :

1. Untuk pelanggaran penarikan bilyet giro kosong yang pertama kali maka kepada nasabah tersebut diberikan surat peringatan I (SP I), yang mengingatkan agar penarik yang bersangkutan tidak menarik bilyet giro kosong lagi.
2. Untuk pelanggaran penarikan bilyet giro kosong lagi atau penarikan bilyet giro kosong kedua kalinya, maka kepada nasabah tersebut diberikan surat peringatan II (SP II). Yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya.
3. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan bilyet giro kosong sebagaimana angka (1) dan (2) diatas dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik,

perintah untuk mengembalikan sisa buku bilyet giro yang belum terpakai, pencantuman nama penarik dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening koran penarik dengan bank (SEBI No. 2/10/DASP/Tahun 2000 tentang cek dan bilyet giro ).

Akan lebih jelas bilamana perhitungan frekuensi pelanggaran penarikan bilyet giro kosong bila didasarkan pada aturan SEBI No.2/10/DASP tanggal 8 Juli 2000 tentang cek dan bilyet giro kosong, Yang mengungkapkan perhitungan sebagai satu kali pelanggaran apabila :

- a. Setiap lembar bilyet giro yang diunjukkan oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh tertarik sebagai bilyet giro kosong.
- b. Satu lembar bilyet giro kosong yang sama dan diunjukkan secara berulang-ulang oleh pemegang kepada tertarik melalui kliring dan ditolak pembayarannya oleh tertarik melalui kliring tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup dan atau rekening telah ditutup, dihitung sebagai satu lembar penarikan bilyet giro kosong.
- c. Beberapa lembar bilyet giro yang diunjukkan oleh pemegang melalui kliring dan ditolak pembayarannya oleh satu tertarik atau beberapa tertarik pada tanggal yang sama melalui kliring dengan alasan saldo tidak cukup dan atau rekening telah ditutup, jumlah penarikan bilyet giro kosong dihitung sebanyak jumlah lembar bilyet giro kosong.

Namun demikian, ada kemungkinan terjadi bahwa penerbit tidak memenuhi kewajibannya yang lain yaitu kewajiban menjamin adanya pembayaran (wajib regres). Hal ini tidak lain karena dalam peraturan bilyet giro yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak mengatur tentang hak regres, seperti halnya dengan surat wesel atau cek. Sebenarnya ketentuan semacam ini perlu juga, justru untuk melindungi kepentingan penerbit, pemegang yang jujur, dan pihak bank sendiri ( Imam Prayogo Suryo Hadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 292). Untuk mencegah timbulnya keadaan yang menyebabkan pemegang tidak mendapat pembayaran maka Undang-undang memberikan wewenang untuk menuntut penerbit, juga untuk orang lain yang turut bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana suatu bilyet giro.

Dari semua uraian diatas maka jelaslah bahwa bilyet giro merupakan suatu perjanjian yang berpangkal pada perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang. Sehingga ada suatu perjanjian timbal balik yang menimbulkan suatu hubungan hukum bagi para pihak. Akibat adanya suatu perjanjian ini maka terhadap para pihak timbul suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran dan perkembangan pelayanan perbankan maka bentuk penyalahgunaan yang terjadipun selalu mengikuti perkembangannya, karena itu pihak yang terkait dengan penggunaan bilyet giro dituntut untuk senantiasa waspada dan hati-hati.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka disini penulis akan membahas mengenai bentuk penyalahgunaan yang berhubungan dengan penggunaan bilyet giro. Berdasarkan hasil dari wawancara tanggal 6 November 2002 dengan Bapak *Iwan Triady (45) ketua Akunting dan Kliring Bank Indonesia cabang Jember*, yang menyatakan bahwa bilyet giro yang berfungsi sebagai alat pembayaran giral dengan pemindahbukuan, tidak jarang banyak terjadi bermacam-macam penyelewengan yang berkaitan dengan penggunaannya. Bentuk kejahatan dan penyelewengan itu diantaranya, adalah :

#### **1. Dalam hal penerbit wanprestasi**

Yang dimaksud dengan penarikan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali untuk memenuhi amanat pemindahbukuan dana pada bilyet giro yang bersangkutan. Penarikan bilyet giro kosong itu akan mengakibatkan hal-hal negatif baik terhadap pemerintah maupun terhadap bank, selain itu tentu saja bagi yang berkepentingan. Untuk pemerintah, dimana penarikan bilyet giro kosong itu dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan bentuk manipulasi-manipulasi yang dapat mengacaukan dan mengagalkan usaha pemerintah dalam melaksanakan stabilitas atau perbaikan-perbaikan dibidang moneter dan perekonomian pada umumnya.

Secara tidak langsung dampak negatif ini juga mengenai lembaga perbankan yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran

bilyet giro. Hal ini terjadi apabila banyak bilyet giro kosong yang beredar didalam masyarakat. Akibat bilyet giro kosong bagi pemegang, tidak dapat diterimanya hasil dari pembayaran atas jual beli ataupun piutang yang seharusnya diperolehnya beserta keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya.

Dengan demikian, akibat hukum dalam perjanjian jual beli dengan pembayaran berupa bilyet giro, terhadap debitur yang telah wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah. Maka kreditur dapat menuntut sebagai berikut:~

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perjanjian.
- b. Bahwa sejak debitur lalai maka resiko terhadap obyek perikatan jadi tanggungan debitur (Pasal 1237)
- c. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1267 KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e Memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pemberian ganti kerugian (Pasal 1207 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua bentuk perjanjian.

Menurut Subekti (1993: 147-148) akibat hukum debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut sebagai berikut:

- a. meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan itu terlambat.
- b. meminta penggantian kerugian saja yaitu kerugian saja yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau tidak terlambat dilaksanakan.
- c. menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat pelaksanaan perjanjian yang terlambat.
- d. dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak pada pihak yang lain untuk memberikan hak

bilyet giro. Hal ini terjadi apabila banyak bilyet giro kosong yang beredar didalam masyarakat. Akibat bilyet giro kosong bagi pemegang, tidak dapat diterimanya hasil dari pembayaran atas jual beli ataupun piutang yang seharusnya diperolehnya beserta keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya.

Dengan demikian, akibat hukum dalam perjanjian jual beli dengan pembayaran berupa bilyet giro, terhadap debitur yang telah wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah. Maka kreditur dapat menuntut sebagai berikut:~

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perjanjian.
- b. Bahwa sejak debitur lalai maka resiko terhadap obyek perikatan jadi tanggungan debitur (Pasal 1237)
- c. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1267 KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e Memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pemberian ganti kerugian (Pasal 1207 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua bentuk perjanjian.

Menurut Subekti (1993: 147-148) akibat hukum debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut sebagai berikut:

- a. meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan itu terlambat.
- b. meminta penggantian kerugian saja yaitu kerugian saja yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau tidak terlambat dilaksanakan.
- c. menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat pelaksanaan perjanjian yang terlambat.
- d. dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak pada pihak yang lain untuk memberikan hak

kepada pihak yang lain. Untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pergantian kerugian.

Di dalam Pasal 1246 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmati dengan tidak mengurangi pengecualian serta perubahan yang disebutkan“.

Menurut ketentuan pasal tersebut ganti kerugian terdiri atas tiga unsur yaitu :

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Adapun ganti kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kerugian yang benar-benar diderita.

Orang ada yang menyebut kepentingan negatif suatu kontrak yaitu suatu jumlah sebesar mana ia telah menjadi miskin, karena kreditur rugi maka ia dengan kerugian itu kekayaannya menjadi berkurang. Pada prinsipnya kerugian nyata, merupakan kerugian yang benar-benar diderita kreditur. Besarnya menunjukkan berapa banyak kreditur berkurang jika dibandingkan dengan keadaan kekayaan seandainya kreditur memenuhi kewajibannya.

2. Keuntungan yang diharapkan.

Keuntungan yang diharapkan yaitu sejumlah keuntungan tertentu yang seandainya debitur tidak wanprestasi, sedianya akan menambah kekayaan kreditur. Dapat dikelompokkan dalam keuntungan yang diharapkan adalah bunga karena sebenarnya bukan merupakan kerugian riil yang diharapkan.

Perbuatan debitur membayar dengan bilyet giro kosong dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kayu antara PT. Barito Pasifik dengan PT. Handal Niaga merupakan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi ini dikarenakan debitur harusnya tahu atau patut menduga bahwa akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (kreditur). Hal ini telah memberikan

hak pada kreditur untuk menuntut kerugian atau bunga sebagaimana dalam Pasal 1246 KUHPerdara diatas.

Dalam ganti kerugian tidak harus semua unsur ganti rugi didalam Pasal 1246 KUHPerdara dipenuhi oleh debitur. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (Muhammad, 1990: 140). Undang-undang dalam hal ganti rugi memberikan batasan mengenai ganti kerugian. Ganti kerugian ditetapkan hanya yang dapat di kira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari si berhutang saja dapat dimintakan penggantian. Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta penggantian kerugian adalah uang beserta bunga uang menurut penetapan Undang-undang yaitu yang dinamakan "bunga kelalaian" yang berjumlah 6 persen setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal memasukkan surat gugatan (Subekti, 1993: 149).

Berdasarkan dua pendapat tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terhadap debitur dalam perjanjian jual beli kayu dengan pembayaran berupa bilyet giro yang telah lalai (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya dapat dimintakan ganti kerugian. Ganti rugi ini yaitu sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditur akibat dari kelalaian kreditur saja.

Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong sampai tiga kali dalam jangka waktu enam bulan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang tata usaha penarikan cek atau bilyet giro kosong. Maka yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia, sehingga nasabah giro tersebut untuk jangka waktu satu tahun sejak dimasukkan dalam daftar hitam tidak diperbolehkan atau tidak akan diterima sebagai nasabah giroatas bank diseluruh Indonesia.

## 2. Penipuan

Dalam hal penggunaan bilyet giro ini terdapat suatu kriteria tentang penggunaan bilyet giro yang diperbolehkan, karena dalam pemindahbukuan dana

unakan bilyet giro ada suatu ketentuan tentang tanggal efektif yang  
ti oleh pihak yang menerima bilyet giro tersebut. Oleh sebab itu,  
ran tersebut dilakukan sebelum tanggal efektif yang ditetapkan dan  
k oleh bank karena dana pada rekening penerbit tidak mencukupi  
naka perbuatan dari penerbit ini tidak termasuk suatu kejahatan  
ngan seperti dijelaskan di atas.

tetapi dapat juga perbuatan dengan menggunakan bilyet giro ini  
agai suatu kejahatan penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal  
abila :

as nama penarik bilyet giro itu telah ditutup oleh bank pada saat  
ktif maupun sebelum penerbitan bilyet giro karena penerbit atau  
ening melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang  
leh bank atau karena permintaan penarik sendiri.

as nama penerbit bilyet giro itu telah diblokir oleh yang berwajib  
narikanya.

ini si penerbit itu sebenarnya telah mengetahui tentang keadaan  
tu, tetapi dia tetap menerbitkan bilyet giro tersebut, sebaliknya si  
giro tersebut tidak mengetahui bahwasanya pada saat penerbitan  
rekening atas nama si penerbit sudah ditutup atau diblokir.  
ma ini pada saat tanggal efektif bilyet giro itu tidak menerima  
yang diharapkan akan membawa keuntungan yang lebih besar.

ditolaknyanya bilyet giro yang ditawarkan oleh pemegang kepada  
yebabkan keuntungan-keuntungan yang semestinya diperoleh  
patkan. Hal ini juga menyebabkan pihak yang dirugikan dan  
aan masyarakat akan berkurang terhadap bilyet giro dan  
nal. Tingkat kēpercayaan yang berkurang ini secara tidak  
ngat merugikan bagi kelestarian perbankan nasional

ukum bagi pelaku penipuan dengan bilyet giro yang telah  
utup sebelumnya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan  
78 KUHP yaitu berupa suatu kejahatan penipuan yang dapat  
nan penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Selain itu

pejahatan tersebut juga dapat dikenakan sanksi perdata Pasal 1267 yang menyatakan bahwa kreditur dapat memaksakan pemenuhan atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan an dan bunga.

### **Kelebihan dan kekurangan dalam praktek penerbitan bilyet giro**

Kelebihan dan kekurangannya sendiri yang dipelihara dalam bentuk rekening giro. Penerbit rekening giro dapat bertindak bebas sesuai dengan. Sebagai pembayaran dalam suatu transaksi misalnya ia dapat dananya tersebut itu kepada pihak lain (penerima) dengan cara an (booking transfer). Tetapi proses pemindahbukuan dana bisa kesulitan karena dihalangi oleh penerbit sendiri berupa penyediaan rekening tidak mencukupi dan atau telah ditutup.

Kelemahannya ini dapat diketahui ketika pemegang menyodorkan bilyet giro bertarik (tersangkut) pada saat adanya penolakan dari pihak bank mencukupinya dan atau telah ditutup dalam memenuhi amanat dalam atau biasa disebut dengan bilyet giro kosong. Sudah barang tentu rasa kecewa dan berakibat timbulnya rasa kurang percaya terhadap giro sebagai alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan. Kelemahannya juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Keadaan yang demikian dapat menghambat fungsi bilyet giro dalam lintas pembayaran dengan cara pemindahbukuan dana.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara tanggal 7 oktober 2002 dengan *Manajer Financial ekspor impor kopi " Bina Karya "* mengatakan bahwa faktor-faktor penghambat digunakannya bilyet giro,

1. Kelemahan penerbit.

Kelemahannya dalam praktek sehari-hari sering terjadi usaha-usaha seseorang yang bertitikad tidak baik untuk melakukan penyalahgunaan lain yang berkaitan dengan bilyet giro kosong yang dilakukan dengan sengaja. Di dalam praktek sering juga ditemui beberapa orang yang bertitikad tidak

baik seperti orang tersebut dengan sengaja memalsukan bilyet giro. penyalagunaan ini dapat berbentuk tidak tersedianya dana pada waktu tanggal efektif atau rekening giro penerbit telah diblokir

Apabila ternyata bilyet giro itu dananya tidak mencukupi atau kosong, penerima (pemegang) bilyet giro tidak mengetahui terhadap hal itu. Penerima atau pemegang bilyet giro hanya percaya bahwa pada saat diperlihatkan, ia akan memperoleh pembayaran. Bagi penerbit bilyet giro yang berspekulasi, hal ini merupakan kesempatan untuk memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan bilyet giro kosong. Selama bilyet giro dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak diperlihatkan maka selama itu pula penerbitnya tidak dapat diketahui baik oleh penerima maupun oleh bank yang bersangkutan. Pemegang bilyet giro tidak mungkin mengetahui bahwa bilyet giro itu nantinya kosong karena dilindungi oleh rahasia bank bagi nasabahnya.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro. Artinya jika bilyet giro itu baru diperlihatkan menjelang waktu peredarannya berakhir cukup lama maka bagi penerbit merupakan suatu kesempatan untuk mengusahakan dana guna membayar bilyet giro. Sementara penarik telah menikmati hasil yang diperolehnya karena penerbitan bilyet giro kosong, bank yang bersangkutan itu akan menolak pembayarannya. Dengan demikian penerima bilyet giro yang jujur akan dirugikan karena tidak memperoleh hasil dari penjualan.

Seandainya dana yang tersedia hanya cukup sebagian saja untuk dapat memenuhi amanat pemindahbukuan maka terhadap hal ini bank juga akan melakukan penolakan serta mengkualifikasikan sebagai bilyet giro kosong ( Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.10/DASP/2000 tentang cek dan bilyet giro kosong)

## 2. Tidak dimungkinkannya Endosemen

Pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dana mengandung suatu pengertian, bahwa penerima (penjual) hanya dapat memperoleh pembayaran dari bank apabila ia telah mengajukan bilyet giro itu tepat pada tanggal efektif tiba. Pengertian daripada surat berharga yang dapat diperdagangkan sebagaimana kita

ketahui pada surat-surat tagihan utang itu kepada orang lain. Apabila konstruksi tersebut diatas diterapkan terhadap bilyet giro, maka kedudukan berhak menagih dari pemegang I dipindahkan kepada pemegang II atau pemegang berikutnya memungkinkan memeralihkan kedudukan sebagai yang berhak menagih dari pemegang I kepada pemegang II atau pemegang selanjutnya, sudah jelas menyangkut kepentingan dari penerbit yang menyuruh menerbitkan bilyet giro tersebut pada bank tersangkut dan kepentingan bank tersangkut yang disuruh menerbitkan bilyet giro.

Sehubungan dengan endorsemen ini, suatu bilyet giro tidak dapat diandosemen dikarenakan tidak ada suatu klausula yang menunjukkan suatu cara pemindahannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/Tahun1995. Sudah barang tentu rasio dari larangan ini adalah terletak di dalam hal, bahwa penggantian dari kedudukan pemegang bilyet giro kepada pihak ketiga tidak hanya dapat mempengaruhi kedudukan penerbit (pembeli) tetapi juga kedudukan dari bank.

Hal yang merugikan pihak bank mungkin saja timbul terutama apabila pemegang bilyet giro kedua tidak dikenalnya bertindak tidak jujur atau mempunyai itikad tidak baik. Memang dengan menentukan demikian sudah dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari pembatasan bagi beredarnya bilyet giro. Hal ini juga merupakan suatu pembatasan bagi beredarnya bilyet giro sehingga menyulitkan bilyet giro untuk dipindahtangankan dan merupakan kendala digunakannya bilyet giro.

### **3.4 Upaya penyelesaian terhadap bilyet giro dalam praktek penggunaan bilyet giro**

#### **3.4.1 Upaya penyelesaian yuridis**

Penyelesaian secara yuridis (hukum) ini diupayakan apabila dengan pembayaran bilyet giro dalam perjanjian jual beli kayu tersebut kreditur pemegang yang tidak mendapat pembayaran (non pembayaran) sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya secara damai, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang pemegang bilyet giro

karena kealpaannya ataupun kesengajaan dari penerbit yang berakibat tidak adanya suatu pembayaran terhadap pemegang bilyet giro yang telah diterbitkan oleh penerbit maka terhadap hal ini ketentuan peraturan yang ada memberikan keleluasaan bagi pemegang untuk menuntut penerbit agar ada suatu kepastian hukum mengenai penyelesaian. Penyelesaian yang ditempuh melalui jalur hukum ini, dapat berupa :

#### A. Penyelesaian secara perdata

Penyelesaian cara ini timbul apabila penerbit bilyet giro itu benar-benar kosong, sehingga akibatnya merugikan pihak penerima (kreditur) surat bilyet giro itu. Apabila penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai, satu-satunya jalan pihak yang dirugikan (penerima atau pemegang) mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Demikian juga apabila yang dirugikan itu pihak bank, dapat melakukan tindakan yang sama.

Perbuatan penerbitan surat bilyet giro kosong oleh PT. Barito Pacifik ini termasuk perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Atas dasar pasal ini, PT. Handal Niaga dalam perjanjian jual beli kayu, dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Apabila pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Perbuatan penerbitan surat bilyet giro kosong itu adalah melawan hukum, artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat bilyet giro itu.
2. Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya surat bilyet giro oleh bank, atau dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank menghilangkan hak penerima atau hak bank atas dana yang berupa sejumlah uang.
3. Penerbitan surat bilyet giro kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Arti dari kesalahan dalam

hukum perdata itu meliputi juga kelalaian, artinya walaupun tidak di sengaja, tetapi karena kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

4. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya hilangnya hak penerima atau pemegang bilyet giro atau hak bank atas dana justru karena perbuatan penerbit dengan penerbitan surat bilyet giro kosong itu.

Atas dasar perbuatan melawan hukum ini pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penyelesaian lewat pengadilan akan makan waktu yang lama karena menunggu sampai keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap guna pelaksanaannya. Sehingga dalam hal ini pihak yang dirugikan memerlukan kesabaran bagi pihak yang dirugikan.

## **B. penyelesaian secara pidana**

Upaya penyelesaian secara pidana dapat dilakukan apabila dalam penerbitan surat bilyet giro ada suatu perbuatan tindak pidana. Perbuatan tindak pidana dalam penerbitan bilyet giro itu berupa tindak pidana penipuan. Adapun upaya penyelesaian yang seharusnya dilakukan, antara lain :

### **1. Dalam hal penipuan**

Suatu perbuatan penerbitan bilyet giro dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penipuan, hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP, ketentuan pasal ini menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun karangan perkataan bohong membujuk orang-orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”. (R. Soesilo, 1996:225).

Terhadap perbuatan menerbitkan bilyet giro dimana rekening penerbit telah ditutup atau diblokir oleh pihak bank maka terhadap perbuatan ini dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

dikenakan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Adapun unsur-unsur perbuatan penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, diantaranya :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.
- b. Maksud membujuk itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- c. Membujuk itu dengan memakai :
  - (1) nama palsu atau keadaan palsu atau ;
  - (2) akal cerdas atau tipu muslihat atau ;
  - (3) karangan perkataan bohong (R. Soesilo, 1996:261).

Dari rumusan unsur-unsur perbuatan penipuan tersebut di atas maka suatu perbuatan menerbitkan bilyet giro yang rekening penerbitnya telah ditutup atau diblokir oleh pihak akibat perbuatan penerbit melakukan pelanggaran atau atas permintaan penerbit sendiri dapat dikatakan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan membujuk dari penerbit dengan menggunakan daya upaya berupa perbuatan yang dapat menimbulkan kehendak atau niat pada jiwa seseorang (pemegang) untuk menyerahkan suatu barang atau piutang. Penggunaan daya upaya itu menimbulkan jiwa korban tergerak sedemikian rupa, hingga korban percaya akan kebenaran bahwa bilyet giro akan mendapatkan pembayaran. Karenanya korban melakukan penyerahan barang-barangnya kepada pembujuk dalam hal ini korban terperdaya oleh perbuatan penerbit.

### **C. penyelesaian secara perdata dan pidana**

Terhadap upaya penyelesaian secara perdata maupun pidana yang semestinya dilakukan adalah berupa penyelesaian secara administrasinya dilakukan terlebih dahulu yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan tindakan pengusutan dan penyelidikan. Penyelesaian secara perdata lebih didahulukan untuk memperoleh pergantian kerugian oleh pihak yang menerima kerugian. Setelah adanya suatu putusan yang tetap terhadap tuntutan ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan penuntutan secara pidana berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku.

### 3.4.2 Upaya Penyelesaian Administrasi

Penyelesaian secara administrasi dilakukan oleh bank apabila nasabah telah menerbitkan bilyet giro yang ternyata kosong. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa yang dimaksudkan bilyet giro kosong adalah pemindahbukuan dana pada bank, namun simpanan nasabah yang ada di bank tersebut tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali (kosong), untuk memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Sedangkan keadaan yang demikian itu sebenarnya sudah diketahui atau setidaknya sudah dapat diduga oleh si penerbit sendiri bahwa dananya tidak ada atau kurang. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan (tindakan) penerbit untuk menerbitkan bilyet giro kosong memang sudah disengaja. Oleh sebab itu keputusan Dewan Moneter No. 53 Tahun 1962 dalam sub 1 dinyatakan :

“Bank-bank dilarang untuk tetap mempertahankan sebagai relasi giro, setiap orang atau badan yang terhitung mulai berlakunya keputusan ini menarik cek atau bilyet giro untuk penarikan mana tidak cukup tersedia fondusnya, satu dan lainnya menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia”.

Maka berdasarkan ketentuan di atas tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/146//UPG tanggal 14 Februari 1994 yang merupakan peraturan keputusan dewan moneter No. 53 Tahun 1962, yang kemudian dicabut dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No2/10/DASP tanggal 8 juli 2000 tentang Cek atau Bilyet Giro Kosong, yaitu penolakan melakukan pembayaran atas pengajuan bilyet giro kosong dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi atau kosong. Penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap si penerbit yang bersangkutan. Selanjutnya bank wajib melaporkan penolakan termaksud dan menyampaikan suatu tembusan surat penolakan tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi. Untuk bank-bank yang berada diwilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, penyampaian kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi dilakukan melalui penyelenggaraan kliring setempat.

Terhadap seorang nasabah yang telah melakukan penarikan bilyet giro kosong ini akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan berupa :

**a. Peringatan selama 3 kali.**

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, apabila ada penarik yang melakukan penarikan bilyet giro kosong tentunya akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan tersebut setelah adanya perbuatan penarik yang telah 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan melakukan penarikan bilyet giro kosong maupun melakukan sekali penarikan bilyet giro kosong senilai Rp 1.000.000.000.- pada suatu bank atau beberapa bank diberikan surat peringatan. Baik itu untuk pertama kali, kedua maupun yang ketiga kalinya. Apabila ternyata pihak bank sudah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi masih juga belum bersedia dan tidak sanggup memperbaiki dirinya dalam menggunakan bilyet giro, maka pihak bank akan memberikan sanksi terhadap penarik pada peringatan yang ketiga yaitu dengan penutupan rekening.

**b. Penutupan Rekening**

Sanksi berupa penutupan rekening diberikan oleh bank apabila penerbit telah terbukti yaitu tanpa menyediakan dana yang cukup telah menerbitkan suatu bilyet giro. Hal ini mempunyai akibat yang sangat merugikan sekali bagi penerbit itu sendiri karena yang bersangkutan diharuskan menutup rekeningnya setelah hal itu diperingatkan lebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali.

Penutupan rekening ini setelah dilakukan, selanjutnya berlaku bilyet giro yang dimiliki oleh orang itu (penerbit) akan ditarik semuanya oleh bank. Surat penutupan rekening oleh bank yang bersangkutan akan dikirimkan sebagai tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dan dilakukan melalui penyelenggaraan kliring setempat apabila untuk daerah yang tidak memiliki kantor Bank Indonesia yang mewilayahi. Dalam hal ini tertarik juga memberikan surat peringatan kepada instansi pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menarik bilyet giro kosong kepada bank setempat namun untuk instansi atau lembaga pemerintah tersebut tertarik hanya bisa menutup rekening tanpa bisa memasukkannya dalam daftar hitam. Apabila nasabah atau badan usaha swasta

melakukan penarikan bilyet giro kosong selama tiga kali berturut-turut dalam enam bulan pada suatu bank atau pada beberapa bank maka bank akan memutuskan hubungan rekeningnya dan memasukkan dalam daftar hitam.

### c. Daftar Hitam

Sanksi administrasi berupa penutupan rekening nasabah karena telah menerbitkan bilyet giro kosong selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 6 (enam) bulan pada suatu bank atau beberapa bank mengakibatkan nasabah dimasukkan ke daftar hitam oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan SEBI No. 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 tentang cek dan bilyet giro kosong, dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan oleh pihak bank adalah sebagai berikut :

1. Pencantuman nama nasabah kedalam daftar hitam karena penerbitan bilyet giro kosong 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) kali menerbitkan bilyet giro kosong diatas Rp 1.000.000.000,- didasarkan atas jumlah lembar tanpa menunggu tembusan SPPR dari tertarik yang bersangkutan.
2. Membekukan rekening penarik terhadap suatu upaya penarikan dengan menggunakan bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, dengan pamindahbukuan. Namun demikian rekening yang dimaksud dapat tetap menerima aliran dana yang bersifat mengkreditkan rekening yang dibekukan dimaksud.
3. Meminta pemilik rekening untuk segera mengmbalikan sisa blanko cek atau bilyet giro yang belum digunakan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan.

Nama-nama pemilik rekening yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam adalah:

- 1) Nama perorangan termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel atau warung
- 2) Nama perorangan yang bergelar akademik atau marga atau keagamaan
- 3) Nama nasabah yang berbentuk firma, CV, peseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, berikut nama penarik (penandatanganan) cek atau bilyet giro yang bersangkutan.
- 4) Seluruh nama nasabah yang membentuk rekening gabungan.

- 5) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan-badan usaha yang didirikan oleh instansi pemerintah atau lembaga negara seperti koperasi, yayasan dan lain-lain. (SEBI No2/10/DASP/Tahun 2000).

Sanksi administrasi yang diajukan bank kepada nasabah yang menarik bilyet giro kosong tersebut mempunyai tenggang waktu tertentu. Berdasarkan SEBI No. 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 tenggang waktu yang diberikan mengenai penutupan rekening dan dimasukkan dalam daftar hitam adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan bilyet giro. Apabila dalam batas waktu tersebut nasabah masih menarik bilyet giro kosong lagi maka terhadap penarikan akan dimasukkan dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 15 untuk bulan berikutnya ditambah dengan tenggang waktu anatra mulai penarikan bilyet giro kosong sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini berlaku juga apabila ia masih menerbitkan bilyet giro kosong pada waktu masih dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya.

Pemilik rekening yang tercantum dalam daftar hitam akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya daftar hitam berakhir dan pemilik rekening yang dimaksud dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. Setiap nasabah yang telah ditutup rekeningnya masih diberi kesempatan untuk dapat membuka kembali rekeningnya. Maka akan diberikan kesempatan bagi nasabah tersebut untuk tetap mempergunakan alat pembayaran giral sebagaimana biasanya.

Hal ini dapat diperhatikan karena selama masa sanksi penutupan rekening maka nasabah yang bersangkutan selalu mempergunakan uang tunai untuk segala macam kebutuhannya dan juga transaksi yang dilakukannya. Dengan demikian sedikit banyak akan mempersempit daya efektif dan efisiensi kerja bagi nasabah tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Bank Indonesia yang diedarkan kepada seluruh bank-bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta untuk tidak menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Hal ini ditempuh tidak lain hanya untuk kebaikan nasabah itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatan penarikan bilyet giro kosong.

Konsekuensi dari adanya penarikan bilyet giro kosong tentunya mempunyai akibat hukum dimana kepentingan penerima bilyet giro itu dapat

mengajukan berupa penuntutan pemenuhan kewajiban oleh penarik untuk memberikan kepastian apa yang dapat diberikan dari penarik dari kepada penerima bilyet giro, agar uangnya dapat dipindahbukukan atau dengan cara lain agar uangnya dapat dicairkan.

Ada dua hal yang biasanya dikerjakan oleh penarik bilyet giro kosong untuk penggantinya oleh penarik bilyet giro dengan langkah-langkah yang ditempuh melalui alternatif :

- a. Menggantikan warkat bilyet giro kosong itu dengan menggunakan alat pembayaran lain, misalnya cek.

Maksud mengganti dengan warkat pembayaran lain dimana bilyet giro kosong terjadi yaitu memberikan bentuk alat pembayaran lain dimana uang dapat dicairkan misalnya dengan alat pembayaran cek. Dengan demikian akan memberikan kepercayaan lagi bagi si penarik kepada penarik bilyet giro. Alat pengganti pembayaran bilyet giro kosong itu tentunya akan disenangi oleh pihak penerima karena dapat langsung dicairkan pada saat itu. Pada saat yang demikian ini akan memberikan dorongan kepada penarik untuk segera menambah rekeningnya sehingga tidak terulangi penarikan bilyet giro kosong.

- b. Membayar kepada penerima dengan uang tunai.

Sedangkan bentuk yang sangat digemari oleh penerima bilamana penggantian bilyet giro kosong itu diganti langsung dengan uang tunai oleh penarik, dengan demikian penerima dapat langsung menerima uang tersebut. Hal ini dilakukan oleh penarik untuk menjaga kesinambungan hubungan yang baik antara penerbit dengan penerima. Hal lain yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan ini tentunya kegiatan perdagangan akan semakin lancar. Pada akhirnya proses tuntutan dari pihak si penerima akan dapat kembali baik lagi, kepercayaan antar nasabah akan terjalin dengan baik dan kepercayaan kepada bank sebagai mediator <sup>peredaran</sup> peredaran uang akan semakin terpercaya.

**BAB IV****KESIMPULAN DAN SARAN****4.1 Kesimpulan**

1. Prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro  
Bilyet giro sebelum dapat dipindahbukukan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, diantaranya:
  - a. Adanya rekening giro di bank
  - b. Adanya simpanan tanda tangan di bank
  - c. Jangka waktu pelaksanaan bilyet giro
2. Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong dalam perjanjian jual beli kayu yaitu kewajiban bagi pembeli selaku debitur yang wanprestasi untuk melaksanakan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Sedangkan bagi debitur yang telah menerbitkan bilyet giro kosong yang rekeningnya telah ditutup atau diblokir maka akibat hukumnya yaitu kewajiban bagi pembeli selaku debitur yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan untuk kemudian melaksanakan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti kerugian dan juga ditambah dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Bilyet giro sebagai sarana pembayaran giral, dalam praktek penggunaannya mempunyai kendala-kendala atau hambatan-hambatan, diantaranya:
  - a. itikat tidak baik dari penerbit.
  - b. tidak dapat diendossemen atau dipindahtangankan
4. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bilamana diketahui adanya penyimpangan dalam penggunaan bilyet giro dapat dilakukan melalui penyelesaian secara perdata, pidana dan secara administrasi. Penyelesaian secara perdata dapat dilakukan apabila penerbit melakukan wanprestasi dan dikenakan ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata. Sedangkan ketentuan Pasal 378 KUHP dapat dikenakan terhadap mereka yang tetap menerbitkan bilyet giro kosong yang rekeningnya telah diblokir atau ditutup.

Penyelesaian secara administrasi dilakukan oleh pihak Bank Indonesia yaitu dimasukkan dalam daftar hitam selama satu tahun terhadap mereka yang

telah menerbitkan bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam enam bulan atau menerbitkan bilyet giro kosong satu kali sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) keatas.

#### 4.2 Saran

1. Agar pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan pembayaran berupa bilyet giro dapat dilaksanakan dengan baik, maka pihak yang terikat perjanjian hendaknya saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan isi perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna bilyet giro maka hendaknya perihal bilyet giro diatur dalam suatu Undang-undang khusus dan bagi penerbit bilyet giro kosong harus ditindak tegas agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan pemegang atau kreditur.
3. Terhadap kreditur yang akan menerima bilyet giro dari debitur seharusnya ada suatu kepastian mengenai kepercayaan yang tertanam dalam diri kreditur karena hal ini berkaitan dengan itikad seseorang dalam pelaksanaan jual beli.
4. Dalam ketentuan SEBI No. 2/10/DASP/Tahun 2000 tentang bilyet giro perlu adanya ketentuan yang secara nyata mengenai tindak pidana penipuan seperti halnya penunjukan pada Pasal 378 KUHP dan penunjukan pada Pasal 1365 KUHPerdada sehingga sanksi dalam ketentuan bilyet giro tidak hanya berupa sanksi administrasi saja tetapi juga mengatur mengenai sanksi perdata dan sanksi pidana. Selain itu, Perlu adanya peningkatan pengawasan dan efektifitas oleh pihak bank dalam penertiban administrasinya untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A 1984. *Apakah Bilyet Giro Itu, Seri Mengenal Bank 3*. Cetakan 2. Jakarta : Balai Aksara.
- Badruzaman. 1978. *Perjajian Kredit Bank*. Bandung. Alumni.
- Hadikusuma, H, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju.
- Halim, A.R. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, A. 1998. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. Cetakan 5. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Poerwosutjipto. 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Tentang Surat-Surat Berharga Jilid 7 Cetakan XXV*. Jakarta : Djambatan.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Simanjuntak, E.P. 1982. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Suryohadibroto, I.M dan D. Prakoso. 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Cetakan 5. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor : Politeia.
- Soewondho. 1995. *Bilyet Giro Kosong*. Jember : UNEJ


## Digital Repository Universitas Jember

Sumarni, M dan Soeprihanto, J. 2002. *Pengantar Bisnis ( Dasar-dasar ekonomi Perusahaan)*. Cetakan 5. Yogyakarta. Liberty

Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan*. Jakarta. Grafiti

.....1998. *Iktisar Ketentuan-ketentuan Perbankan Indonesia Tentang Usaha Bank. Jilid II*. Jakarta. Bank Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 5487 /J25.1.1/PP.9/2002  
ampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Nopember 2002

Yth. Pimpinan Bank Indonesia  
Jember  
di-  
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Dony Heradian

NIM : 98 - 159

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa IV.B No.5 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Akibat Hukum Penerbitan Bilyet  
Giro Dalam Lalu Lintas Pembayaran Pada Bank Indonesia  
Cabang Jember. "

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

busan Kepada :

th. Ketua Bagian Kejur. Perdata

ang bersangkutan

rsip

Lampiran 1



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 5487 /J25.1.1/PP.9/2002  
Tempiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Nopember 2002

Yth. Pimpinan Bank Indonesia  
Jember  
di-  
J e m b e r.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Dony Heradian  
NIM : 98 - 159  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa IV.B No.5 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Dalam Lalu Lintas Pembayaran Pada PT.(Persero) Bank Indonesia Cabang Jember."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Telah selesai melakukan penelitian/  
Study Literatur di Perpustakaan BI Jember.

Dekan,

8 Januari 2003

Bank Indonesia Jember  
Marlison Hakim  
Kepala Seksi



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

busan Kepada :

th. Ketua Bagian Kejur. Perdata.-

ang bersangkutan

rsip

Lampiran 2

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA**

**No. 28/32/Kep/Dir/1995**

**Tentang  
BILYET GIRO**

**DIREKSI BANK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan warkat giral lainnya;

b. bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan disebabkan karena ketentuan tentang Bilyet Giro sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UJPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 perihal Bilyet Giro dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bilyet Giro.

Mengingat : a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad No. 23 Tahun 1847) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara No. 20 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara No. 2959);

b. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara No. 63 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara No. 2865);

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. 3472).

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam surat keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening pada bank.
- c. Rekening adalah rekening yang dapat ditarik dengan Cek atau Bilyet Giro.
- d. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- e. Penarik adalah nasabah yang memerintahkan memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekeningnya.
- f. Tertarik adalah bank yang menerima perintah memindahbukukan.
- g. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh memindahbukukan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
- h. Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang.
- i. Tanggal waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada tertarik.
- j. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah memindahbukuan.

### Pasal 2

- (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
  - a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan.
  - b. nama tertarik;

penarik yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;

- d. nama dan nomor rekening pemegang;
  - e. nama bank penerima;
  - f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
  - g. tempat dan tanggal penarikan;
  - h. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
- (2) Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

### Pasal 3

- (1) Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.
- (2) Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), tanggal penarikannya berlaku sebagai tanggal efektif.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Bilyet Giro diperoleh secara melawan hukum.

### Pasal 5

- (1) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali Bilyet Giro yang bersangkutan dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2).

... membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan Bilyet Giro.

#### Pasal 6

- (1) Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.
- (2) Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik.
- (3) Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

#### Pasal 7

- (1) Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pembatalan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan:
  - a. nomor Bilyet Giro;
  - b. tanggal penarikan;
  - c. jumlah dana yang dipindahbukukan.

#### Pasal 8

- (1) Bilyet Giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnyanya.
- (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

#### Pasal 9

Setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam Bilyet Giro harus ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan.

#### Pasal 10

Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tidak berakhir apabila kemudian penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum.

#### Pasal 11

Kewajiban penarik yang timbul dari penarikan Bilyet Giro hapus karena dua-warsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.

#### Pasal 12

- (1) Bank wajib menolak Bilyet Giro yang dananya tidak cukup.
- (2) Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai Bilyet Giro kosong.
- (3) Penarik Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong.
- (4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1995. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman surat keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Juli 1995

DIREKSI BANK INDONESIA

ttd

Heru Soepraptomo

ttd

Hendrobudiyanto

\*\*\*\*\*

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN  
WARSKAT LALULINTAS PEMBAYARAN GIRAL

.....1996

Kepada .....

Bersama ini kami kembalikan :

C E K No. Rp.  
BILYET GIRO No. Rp.

Perihal : Penarikan cek/bilyet giro kosong

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka ..... dan ..... dibawah ini.

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan format cek/bilyet giro tidak dipenuhi yaitu .....
4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai
5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan
6. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
7. Sudah kadaluwarsa
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik
9. Bea meterai belum dilunasi
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
11. Stempel kliring tidak ada
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
13. Endorsemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada
14. Warakat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian terlampir)
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir)
16. Warakat bukan untuk kami
17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Nama nasabah :  
 Nama penarik :  
 Alamat :  
 No. Rekening :  
 NPWP :  
 Bank .....

- Keterangan :
- Lbr ke-1 untuk pemegang melalui bank penerima
  - Lbr ke-2 untuk bank tertarik
  - Lbr ke-3 untuk Bank Indonesia (melalui penyelenggara kliring dengan sistem manual)

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... kami telah menerima ..... lembar cek / bilyet giro yang ditarik oleh Saudara yaitu :

- Cek/BGI \*) No. .... tgl. .... sebesar Rp. ....

yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan cek/bilyet giro tersebut.

Selanjutnya kami minta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan rekening Saudara. Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) coret yang tidak perlu

cc.: Bank Indonesia .....

Kepada .....

.....1996

.....1996

Perihal : Penarikan cek/bilyet giro kosong

Perihal : Penarikan cek/bilyet giro kosong

Menunjuk surat kami kepada Saudara No. .... tanggal ..... perihal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ..... kami telah menerima lagi cek/bilyet giro kosong yang Saudara tarik yaitu :

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... kami telah menerima ..... lembar cek/bilyet giro yang ditarik oleh Saudara yaitu :

- Cek/BG \*) No. .... tgl. .... sebesar Rp. ....
- Cek/BG \*) No. .... tgl. .... sebesar Rp. ....

- Cek/BG \*) No. .... tgl. .... sebesar Rp. ....
- Cek/BG \*) No. .... tgl. .... sebesar Rp. ....

yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan cek/bilyet giro tersebut.

yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan cek/bilyet giro tersebut.

Selanjutnya kami minta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan rekening Saudara.

Selanjutnya kami minta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan rekening Saudara.

Penutupan rekening termaksud akan mengakibatkan pencantuman nama Saudara dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening Saudara dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening termaksud akan mengakibatkan pencantuman nama Saudara dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening Saudara dengan bank-bank lainnya.

Demikian agar Saudara maklum.

Demikian agar Saudara Maklum.

BANK .....

BANK .....

\*) coret yang tidak perlu

\*) coret yang tidak perlu

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Meskipun telah kami berikan surat peringatan II kepada Saudara yaitu surat No. .... tanggal ..... namun pada tanggal ..... Saudara masih menarik cek/bilyet giro kosong lagi yaitu :  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Meskipun telah dua kali kami berikan surat peringatan kepada Saudara yaitu surat No. .... tanggal ..... dan No. .... tanggal ..... namun pada tanggal ..... Saudara masih menarik cek/bilyet giro kosong lagi yaitu :  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :  
- Cek No. .... sampai dengan No. ....  
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :  
- Cek No. .... sampai dengan No. ....  
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.  
Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam.  
Demikian agar Saudara maklum.

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.  
Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam.  
Demikian agar Saudara maklum.

\*) Coret yang tidak perlu  
cc. : Bank Indonesia .....

\*) coret yang tidak perlu  
cc. : Bank Indonesia .....

BANK .....

BANK .....

Kepada .....

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... Saudara telah menarik cek/bilyet giro kosong yaitu :

- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....
- Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

- Cek No. .... sampai dengan No. ....
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitan nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitan.  
Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) Coret yang tidak perlu

cc.: Bank Indonesia .....

Kepada .....

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... Saudara telah menarik cek/bilyet giro kosong yaitu :

- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

- Cek No. .... sampai dengan No. ....
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitan nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitan.  
Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) Coret yang tidak perlu

cc.: Bank Indonesia .....

Kepada .....

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Meskipun telah kami berikan surat peringatan I kepada Saudara yaitu surat No. .... tanggal ....., namun pada tanggal .....

Saudara masih menarik cek/bilyet giro kosong lagi yaitu :

- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

- Cek No. .... sampai dengan No. ....
- Bgi No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) Coret yang tidak perlu

cc.: Bank Indonesia .....



**BILYIT GIRO BANK**  
No. GR

*Diminta kepada Sd. supaya pada tanggal 19  
memindahkan dana atas lbrn rekening dnm' kepada rekening  
pada Bank  
dengan penunjukan supaya lbrn ini dipindahkan rekening nomer 1  
berikut di atas sejumlah Rp. ....*



T. S. Hilary Rp. 19.....

(Cat. Nomor dan / Tanggal)

- PERMATAIAN:**
1. Duna menaruh lbrn yang m-  
nyatakan lbrn, untuk hntu-ntu m-  
nyat lbrn itu ke nama lbrn-ntu  
dan sml-pntu-ntu. lbrn lbrn-ntu  
an yang mnyatakan lbrn lbrn-ntu  
tidak jlnn dntu-ntu tidak lbrn-ntu  
menjadi tanggung-jawab lbrn. Dn-  
lbrn lbrn nama lbrn pen-ntu lbrn  
dntu-ntu mntu lbrn lbrn-ntu  
lbrn lbrn, untuk dntu-ntu dntu-  
dntu lbrn lbrn mntu mntu mntu  
mntu mntu-ntu.
  2. Per-ntu lbrn lbrn lbrn dntu  
dntu-ntu mntu dntu-ntu an  
lbrn lbrn pen-ntu dntu-ntu an  
pen-ntu mntu yang lbrn-ntu  
lbrn lbrn dntu-ntu.

**BANK BILYIT GIRO**  
No. GR

Alamat nama

Pemegang rekening pada:

Jumlah Rp

Tanggal